

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berkembangnya internet saat ini, memberikan dampak yang begitu besar di kalangan masyarakat. Segala sesuatunya dirasakan dapat diperoleh dengan cepat. Salah satunya yaitu informasi. Melihat dari segi pengolahannya, informasi menunjukkan indikasi paling cepat perkembangannya dibandingkan dengan bidang lain.<sup>3</sup> Perkembangan media massa semakin pesat dalam waktu dekat ini, munculnya media baru yakni media internet menimbulkan banyak reaksi di tengah masyarakat. Dalam media internet juga ada media social. Media social adalah sebuah media baru yang setiap individu, kelompok, maupun lembaga dapat dengan mudah membuat dan memilikinya. Karena media social ini, setiap orang dapat menjadi jurnalis sehingga tidak hanya orang yang bekerja di media massa seperti radio, Koran dan televisi sekarang yang di sebut jurnalis, mereka inilah yang di sebut citizen journalism. Contoh media social yang sering di gunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram, Blackberry Messenger (BBM), LINE, Path, dan lain – lain. Pada media social setiap orang, kelompok, maupun lembaga dalam masyarakat dapat memiliki satu akun bahkan lebih.

Dengan akun yang dimiliki itu, setiap orang dapat dengan mudah, praktis, juga cepat menyampaikan pendapat mereka dan menyebarkan informasi secara bebas. Di katakan bebas di sini karena masih banyak di

---

<sup>3</sup> Samsul Wahidin, 2011, Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 74

temui update status, komentar, dan pendapat yang mereka sampaikan berisi hinaan atau kata – kata yang tak pantas di tulis. Bahkan mereka juga dapat dengan mudah menyebarkan informasi dan berita yang belum tentu kebenarannya.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, tentu saja akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan, meningkat dari konvensional menjadi inkonvensional (kejahatan canggih) dengan modus operandi yang serba canggih pula,<sup>6</sup> sehingga dalam sistem hukum diperlukan substansi, kultur, maupun teknik dan prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan.

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, *handphone*, maupun *gadget*.<sup>4</sup> Tak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Menyampaikan pendapat atau berbagi informasi diperlukan kehati-hatian mengingat delik pencemaran nama baik ini

---

<sup>4</sup> *Gedget* adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris (dalam bahasa Indonesia : gawai) yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu hal yang membedakan *gadget* dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur “kebaruan”. Artinya, dari hari ke hari *gadget* selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. <http://www.tekno-pedia.com/gadget>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020 Jam 19.00 WIB.

sifatnya sangat subjektif dan sulit diukur.

Berbeda dengan media massa Koran, televise maupun radio, yang memiliki lembaga khusus untuk mengawasi penyiaran mereka yakni KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), memang sudah ada undang–undang baru yakni UU ITE atau Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang khusus mengatur tentang berita yang tersebar di media social maupun update status atau postingan–postingan yang di anggap melanggar. Akan tetapi terkadang masih ada kasus–kasus yang di temui tentang pelanggaran UU ITE.

Dalam media social setiap orang juga bisa dengan mudah dan cepat menyebarluaskan informasi yang mereka dapat ke yang lain. Bila informasi yang menyebar tersebut sudah di periksa nilai kebenarannya dengan baik itu bagus. Akan tetapi bila informasi hanya di sebar langsung tanpa di periksa kembali kebenarannya maka akan menimbulkan permasalahan lagi, karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah bila informasi yang langsung di sebar tadi tidak benar.

Paling utama dalam hal ini adalah tersebarnya berita di media internet yang ternyata itu adalah Hoax atau berita palsu. Yang sering kita temui adalah banyaknya orang yang langsung dengan cepat membagikan dan menyebarluaskan berita karena mempercayai kebenaran berita tersebut tanpa di periksa dulu apakah itu memang benar adanya, dan ternyata berita tersebut adalah Hoax. Apalagi jika berita tersebut berhubungan dengan unsur iman dan kepercayaan atau agama, bisa jadi tanpa kita sadari kita telah melakukan fitnah.

Hal ini memicu karena banyaknya muncul berita yang sering di sebar dan ternyata itu adalah hoax atau palsu. Sebagai contoh adalah berita tentang Dua tersangka narkoba yang sempat ditangkap Satuan Sabhara Polrestabes Medan dikabarkan sudah menghirup udara segar. Diduga kedua pelaku ini dilepaskan karena membayar upeti. Informasi yang dihimpun wartawan, kedua tersangka yakni berinisial M warga Jalan Serdang Gang Istirahat/Rukun dan S warga Sentosa Lama Gang Ringgit Medan. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu. Penangkapan ini bermula ketika kedua tersangka kepergok mengantongi sabu oleh petugas yang sedang melakukan patroli di seputaran Jalan Sei Kera Gang Pribadi. Selanjutnya kedua tersangka bersama barang bukti diboyong ke komando Jalan Putri Hijau, Medan untuk diambil keterangannya. Esok harinya, kedua tersangka di pulangkan diduga setelah memberikan upeti kepada oknum petugas Sabhara Polrestabes Medan. Kanit Sabhara Polrestabes Medan, AKP Sihombing yang dihubungi wartawan melalui telpon selular seputar di pulangkannya kedua tersangka kasus narkoba tidak ada jawaban. Sedangkan Kasat Sabhara Polrestabes Medan, AKBP M. Fadris S Ratu Lana yang dihubungi melalui telpon selular seputar di pulangkannya kedua tersangka kasus narkoba tersebut mengatakan dirinya akan melakukan pengecekan. Nanti saya cek. Sepengetahuan saya gak ada sabhara nangkap dan melepaskan tersangka narkoba. Kalau ada tangkapan narkoba maupun kasus lainnya langsung kami limpahkan ke serse,” jelasnya, <sup>5</sup>Jumat (6/10) Menanggapi

---

<sup>5</sup> Medan Berita, Kamis 05-10-2017 Sabhara Polrestabes Medan Lepas 2 tersangka kasus narkoba

dugaan adanya penyimpangan kasus tangkap lepas narkoba, Direktur PuSPHA, Muslim Muis, SH mengusulkan untuk segera dilakukan pemeriksaan.” Diminta Bid Propam Polda Sumut agar melakukan pemeriksaan terjadinya dugaan info tangkap lepas kasus narkoba tersebut agar mengetahui benar tidaknya,” harap praktisi hukum. Dan ternyata semua data juga kebenarannya itu di manipulasi.

Menyebarkan informasi dan berita yang kita terima kepada orang lain juga merupakan proses komunikasi. Karena informasi yang di sebar itu merupakan pesan yang kita sampaikan kepada komunikan atau penerima pesan tadi. Perlu adanya kajian khusus mengenai etika dan filsafat komunikasi dalam permasalahan ini.

Di perlukan adanya etika disini dalam menyebarkan informasi yang di terima kepada yang lain, yakni etika mencari kejelasan dan kebenaran informasi. Sehingga tidak menumbulkan adanya konflik dan permasalahan baru lagi yang terjadi. Bila sembarangan menyebar informasi yang di terima kepada orang lain, bila informasi itu tidak benar, maka kita semua juga akan terkena akibatnya. Etika mencari kejelasan dan kebenaran informasi ini dalam Islam di sebut Tabayyun.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang



bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Mengingat sebelumnya ada beberapa fase-fase global yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman, fase yang pertama adalah berawal dari bercocok tanam (agraria), fase yang kedua adalah fase industri atau revolusi Prancis, fase yang ketiga adalah masuk kedalam fase komunikasi seperti pemakaian telephone, dan fase yang keempat yaitu teknologi informasi seperti cara memperbaharui orang berkomunikasi. Dan fase keempat inilah yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu, teknologi juga mempengaruhi budaya (*culture*) yang ada di masyarakat sehingga ketika ada suatu perubahan dalam masyarakat maka ada suatu pengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan perbedaan budaya mempengaruhi pula moral masyarakat itu sendiri, dalam hal ini hukumlah yang sangat berperan dalam mengatur pola perilaku masyarakat, sesuai dengan pernyataan *ubi soceitas ibi ius* (di mana ada masyarakat disitu ada hukum) dan sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik.

Peran pemerintah dalam fenomena berita *hoax* dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar *hoax* tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Pada Januari 2017 pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang mengandung konten negatif, namun kasus pemblokiran tersebut tidak sampai menyentuh meja hijau. Beberapa kasus di Indonesia terkait berita *hoax* telah memakan korban, salah satunya berita *hoax* akan penculikan anak yang telah tersebar di beberapa media sosial dan menyebabkan orang semakin waspada terhadap orang asing. Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar *hoax* semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku *hoax*, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs *hoax*. Sementara si pembuat berita *hoax* masih dapat terus memproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak. Semakin berkembangnya *hoax* di masyarakat juga mendorong beberapa pihak dalam mulai melawan penyebaran *hoax*. Sejak tahun 2016 lalu, Facebook mulai memperkenalkan fitur yang memungkinkan sebuah *link* artikel yang dibagi melalui Facebook akan diberi tanda *Dispute* (ditentang) bagi artikel-artikel yang ditengarai menyebarkan informasi yang dapat diragukan kebenarannya. Aplikasi pesan instan populer seperti Line juga mulai memerangi *hoax* dengan aktif menyebarkan informasi melalui Line New manakala suatu *hoax* mulai ramai di tengah masyarakat. Selain *platform*

sosial media tersebut, masyarakat juga mulai menggagas program Turn Back Hoax, dimana suatu informasi hoax akan diidentifikasi dan dipublikasi mengenai kebenarannya melalui berbagai media, diantaranya grup Facebook dan melalui website Turn Back Hoax sendiri.

Untuk mencegah penyebaran Hoax dapat dilakukan dengan literasi media. Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar memiliki kemampuan menganalisis pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersial/bisnis dan politik sehingga mereka mampu bertanggungjawab dan memberikan respon yang benar ketika berhadapan dengan media<sup>6</sup> (Rochimah, 2011, p. 28). Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi.<sup>7</sup> Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai Sarana pengendalian masyarakat (*a tool of social control*), Sarana pemeliharaan masyarakat (*a tool of social maintenance*), Sarana untuk menyelesaikan konflik (*a tool of dispute settlement*), Sarana pembaharuan/ alat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering, Roscoe Pound*).

---

<sup>6</sup> Rochimah, T. H. ,2011,. Gerakan Literasi Media: Melindungi Anak -Anak dari Gempuran Pengaruh Media. In D. Herlina, Gerakan Literasi Media Indonesia (pp. 18 -36). Yogyakarta: Rumah Sinema.

<sup>7</sup> Pooter, J. W. (2011). *Media literacy* (7th ed.). California: SAGE. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781847424396.003.0018>



Dari fungsi-fungsi hukum tersebutlah pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat menjadi sarana pemanfaatan teknologi yang modern. Sebagai salah satu bukti nyata adalah dibuatnya suatu kebijakan dalam UU No. 19 tahun 2016 perubahan dari UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan mempunyai dampak terhadap kegiatan perekonomian di Negara Indonesia. Dan dilihat dari luas lingkup dalam hukum ekonomi, undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terdapat faktor-faktor ekonomi meliputi:

a. *Faktor teknologi*

3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tanpa batas
4. Melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru seperti transaksi elektronik

Tujuan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

*b. Faktur distribusi atau pemasaran*

1. Pengembangan usaha melalui Internet
2. Mempromosikan lewat internet
3. Sebagai pemerataan pendapatan
4. Sebagai pengembangan Usaha kecil

Dalam UU No.19 Tahun 2016 perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi juga mengatur tentang transaksi elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Bahwa didalam penerapannya, UU No 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih ada kendala-kendala teknis.

Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, ini sejalan dengan perkembangan media massa di dunia. Sebagai contoh berita yang disiarkan di Eropa atau Amerika Serikat dapat langsung diterima di Indonesia, baik melalui radio, televisi, maupun internet<sup>8</sup>.

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan massa merupakan khalayak yang berjumlah banyak. Jadi dapat diartikan

---

<sup>8</sup> M.Romli, Asep Syamsul. Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Bandung, Nuansa Cendekia, 2012) Hal 34

komunikasi massa adalah kegiatan penyampaian pesan oleh komunikator yang ditujukan kepada khalayak banyak yang tidak saling mengenal melalui media cetak maupun elektronik. Media massa dalam masyarakat modern memainkan peranan penting dalam peta perkembangan informasi bagi masyarakat. Perkembangan informasi ini diantaranya yaitu berupa pendidikan, pengetahuan dan hiburan. Peranan dan fungsi media massa terdiri dari isi pesan yang terkandung dalam sebuah pemberitaan, yaitu untuk memenuhi tiga aspek yang diharapkan masyarakat yaitu untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan kenyamanan masyarakat. Hal ini karena media massa sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masyarakat, oleh karena itu media massa harus memiliki tiga aspek.

Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah Pers dan komunikasi massa. Jurnalistik adalah seperangkat atau suatu alat media massa. Namun jurnalistik mempunyai fungsi sebagai pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia. Mulai dari peristiwa factual (*fact*) atau pendapat seseorang (*opini*), untuk menjadi sebuah berita kepada khalayak<sup>9</sup>

Melihat tugas dan peran Pers yang sangat luar biasa, sehingga dijadikan pilar ke empat demokrasi negara Indonesia. Hal ini karena dengan Pers informasi penting untuk masyarakat seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, *illegal logging*, penggelapan pajak, mafia

---

<sup>9</sup> Suf Kasman, *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*. Cet. I; (Jakarta: Teraju, 2004), h. 22-23

kasus (markus) dan sebagainya dapat diberitahukan kepada masyarakat luas sebagai bentuk kontrol Pers dan juga informasi lain yang bersifat menghibur dapat juga disampaikan kepada publik sebagaimana fungsi dan peran Pers yang telah diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 pasal 3 dan pasal 6 tentang peranan dan fungsi Pers. Pers itu sendiri mengandung dua arti, arti sempit dan arti luas. Pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan Pers dalam arti luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun elektronik seperti radio, televisi, maupun internet <sup>10</sup>.

Pengertian Pers jika dilihat dari segi bisnis adalah suatu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai komponen (wartawan, redaktur, tata letak, percetakan, sirkulasi, iklan, tata usaha, dan sebagainya), yang menghasilkan produk berupa media cetak<sup>11</sup>.

Definisi Pers yang otentik sebenarnya terletak dalam UU No.40/1999 tentang Pers Bab 1, ayat 1, pasal 1. Disebut otentik karena karena merupakan hasil perumusan undang-undang yang menyebutkan “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun

---

<sup>10</sup> Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2009. Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya hal, 17

<sup>11</sup> Totok Djuroto, 2004, Manajemen Penerbitan Pers. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 3

bentuk dalam lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Informasi tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa ada kinerja dari pencari berita yaitu wartawan. Dengan demikian jurnalis menjadi sangat penting dalam *profesionalisme skill* jurnalistiknya, baik cara mencari, mengolah dan menyampaikan berita dalam menyambut kebebasan Pers sebagai ciri khusus negara demokrasi (Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999, Tentang Pers). Roland E. Wolseley dalam *Understanding Magazines* , jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran<sup>12</sup>.

Di Indonesia pun banyak situs online yang mewadahi jurnalis warga, seperti Kompasiana produk jurnalisme warga dari Kompas, Indonesiana yang merupakan produk Tempo.co, Pasang Mata yang dibuat oleh Detik.com, Ruang Publik (Rubik) situs jurnalisme warga yang lahir dari situs berita okezone.com, Suara Komunitas yang difasilitasi COMBINE Resource Institution, dll.

Berita yang disampaikan oleh warga biasa tidak dapat diremehkan. Bahkan ada beberapa pemberitaan yang memiliki pengaruh luar biasa. Seperti contoh, tulisan “Rumah kaca Abraham Samad” yang ditulis salah seorang pemilik akun Kompasiana, Sawito Kartowibowo

---

<sup>12</sup> Wolseley, 1969. Understaing Magazines Ames : Lowa State University Press, hl. 3



sempat menimbulkan kontroversi. Pasalnya dalam tulisan tersebut dikatakan Abraham Samad mengincar posisi wakil presiden sebagai pasangan Joko Widodo yang saat itu masih merupakan calon presiden, dan melakukan beberapa pertemuan dengan petinggi partai politik. Hal itu tentu saja bertentangan dengan Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat Abraham Samad saat itu adalah Ketua KPK.

Di luar dari drama politik yang terjadi, jurnalis warga kini telah memiliki pengaruh dalam penyebaran informasi. Namun, yang menjadi dilematis hingga saat ini, jurnalis warga yang notabene bukan seorang wartawan profesional, memiliki posisi rawan tersandung masalah hukum. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang jurnalis warga. Belum ada payung hukum yang dapat melindungi jurnalis warga. Berbeda dengan wartawan, meski sama-sama dikatakan jurnalis, jurnalis warga tidak masuk dalam perlindungan hukum yang diperuntukkan untuk jurnalis profesional atau wartawan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers),

Menurut Ensiklopedi Indonesia, Jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada<sup>13</sup>

Berdasarkan dari perihal di atas bahwa jurnalistik selalu berkaitan dengan pemberitaan, baik dalam proses maupun alat penyebarannya.

---

<sup>13</sup> Sumadiri, AS Haris. 2005, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hal 2

Tentunya tidak lepas dari siapa yang bekerja dalam pemberitaan tersebut. Hal ini melekat pada orang yang bekerja di dalam institusi Pers tersebut tiada lain adalah wartawan. Jurnalis adalah sebuah profesi. Dengan kata lain, jurnalis adalah seorang profesional seperti halnya Dokter, Bidan, Guru, Atau Pengacara. Sebuah pekerjaan bisa disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal berikut, sebagaimana dikemukakan seorang sarjana India, Dr. Lakshamana Rao:

1. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan
2. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu.
3. Harus ada keahlian (*expertise*).
4. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan<sup>14</sup>.

Jurnalis bekerja dalam hal mencari, menggali, mencari gagasan, dan menulis berita lalu menyampaikannya dengan surat kabar (Pers cetak) atau televisi atau radio, dan *website* (Pers elektronik). Jurnalis sebagai pencari berita dan proses penulisan beritanya adalah subyek hukum dalam hal pemberitaan.

Karena jurnalis adalah subyek hukum, maka jurnalis adalah bagian penting dari Pers yang mempunyai tanggung jawab terhadap publik dengan mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku dan kode etik jurnalistik. Karena jurnalis yang taat dengan Kode Etik Jurnalistik

---

<sup>14</sup> Budyatna, Muhammad. 2009. Jurnalistik :Teori dan Praktek. Bandung. PT. RemajaRosdakarya hal 75

dan undang-undang maka muncul jurnalis profesional yang tidak mudah terjerat hukum, baik pidana maupun perdata.<sup>15</sup>

Penggunaan hukum untuk jurnalis dalam karyanya (karya jurnalistik) apabila melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam hasil karyanya. Dalam kondisi sekarang praktek penggunaan hukum atas karya jurnalistik nyatanya bisa dituntut secara perdata maupun pidana dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tuntutan pidana mengacu pada KUHP, UU ITE dan akan di ancam dengan perundang-an bisa menjerat wartawan yang dalam proses kerjanya menggunakan hukum acara KUHP<sup>16</sup>. Sebagai surat kabar yang memiliki idealis yang tinggi, tentunya memiliki kiat tersendiri dalam mendidik para jurnalisnya untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional dalam membuat berita yang tepat dan menarik dalam penulisan berita tentunya patuh akan undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik sehingga pembaca tetap tertarik dan percaya untuk membaca berita yang diterbitkannya. Maka dari itu penulisan untuk berita harus benar-benar akurat dan terstruktur sehingga berita tersebut menarik dibaca oleh *audience* atau pembaca<sup>17</sup>

Bagi beberapa ahli hukum, istilah delik pers sering dianggap bukan suatu terminologi hukum. Karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan yang disebut delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan yang berlaku secara umum untuk semua warga negara

---

<sup>15</sup> Soehoet, Ali Moechtar Hoeta, Etika dan Kode Etik Komunikasi. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2002.

<sup>16</sup> Ali Mahrus, 2012, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika

<sup>17</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Harian\\_Haluan](http://id.wikipedia.org/wiki/Harian_Haluan), diakses 24-12-2010

Indonesia. Akan tetapi jurnalis dan pers merupakan kelompok pekerjaan yang difinisinya berdekatan dengan usaha menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP itu akan lebih sering ditujukan kepada jurnalis dan pers. Hal ini disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak ramai dan bersifat umum.\

Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, ini sejalan dengan perkembangan media massa di dunia. Sebagai contoh berita yang disiarkan di Eropa atau Amerika Serikat dapat langsung diterima di Indonesia, baik melalui radio, televisi, maupun internet<sup>18</sup>

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan massa merupakan khalayak yang berjumlah banyak. Jadi dapat diartikan komunikasi massa adalah kegiatan penyampaian pesan oleh komunikator yang ditujukan kepada khalayak banyak yang tidak saling mengenal melalui media cetak maupun elektronik. Media massa dalam masyarakat modern memainkan peranan penting dalam peta perkembangan informasi bagi masyarakat. Perkembangan informasi ini diantaranya yaitu berupa pendidikan, pengetahuan dan hiburan.

Peranan dan fungsi media massa terdiri dari isi pesan yang terkandung dalam sebuah pemberitaan, yaitu untuk memenuhi tiga aspek

---

<sup>18</sup> Tonggak jurnalisme warga secara lengkap, lihat Pepih Nugraha, 2012, Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman, Kompas, Jakarta, hlm. 10.

yang diharapkan masyarakat yaitu untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan kenyamanan masyarakat. Hal ini karena media massa sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masyarakat, oleh karena itu media massa harus memiliki tiga aspek tersebut<sup>19</sup>.

Hak- Hak Asasi Manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal tersebut berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia itu kemudian lebih dirincikan dalam Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang mulai berlaku tanggal 23 Maret 1966. Pasal 19 ICCPR menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri

---

<sup>19</sup> Wahidin, Samsul, 2006, Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.11



3. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan- pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan untuk :

- a. Menghormati hak dan nama baik orang lain;
- b. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.<sup>20</sup>

Berdasarkan konvensi tersebut, telah jelas bahwa setiap orang berhak mencari dan mengumpulkan informasi bahkan juga bebas menyampaikan informasi yang dimiliki Indonesia sebagai negara hukum turut menjamin hak warga negaranya dalam mengeluarkan pikiran. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan: “Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam amandemen kedua, bahkan lebih diperinci lagi dalam Pasal 28F, yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudahan mengakses informasi saat ini sebanding dengan kemudahan menyebarkan informasi. Setiap orang

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Pers, CVMandar Maju, Bandung, hlm. 259-300.

seakan-akan berlomba menjadi yang paling cepat memperoleh informasi. Bukan hanya itu saja, di era saat ini dengan adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Blog, maupun media online lainnya tidak hanya menghasilkan pencari informasi tetapi juga penyumbang informasi. Jika dulu yang umum dikenal memiliki peran penting dalam penyebaran informasi atau berita adalah wartawan. Wartawan atau jurnalis profesional tersebut yang menyebarkan informasi dan warga hanya sebagai konsumen informasi, sekarang telah mengalami perkembangan. Warga tidak sekedar penikmat informasi tetapi juga mulai berperan sebagai penyaji informasi.

Seperti yang diutarakan Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, dalam bukunya *Pewarta Warga*, sebagai berikut<sup>21</sup>:

Kegiatan warga dalam membuat, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi tentang pelbagai kegiatan dan isu di daerahnya merupakan perkembangan menggembirakan. Sebelumnya penyebaran informasi terpusat di tangan media massa komersial. Kini, berkat perkembangan teknologi informasi, warga juga mampu melakukan hal serupa. Warga juga dapat menjadi anjing penjaga (watchdog) saat media arus utama tidak berfungsi secara maksimal. Citizen Journalism (jurnalisme warga) merupakan istilah yang tidak asing lagi didengar. Belakangan jurnalisme warga bukan hanya dilakukan melalui media internet, tetapi juga melalui media lainnya. Radio Elshinta Jakarta adalah salah satunya. Radio ini sangat terkenal sebagai radio jejaring nasional yang selalu melibatkan

---

<sup>21</sup> Yossy Suparyo Bambang Muryanto, 2011, *Pewarta warga*, Combine Resource Institution

masyarakat untuk mengirimkan beritanya. Hampir setiap hari masyarakat mengirimkan aneka peristiwa baik melalui pesan singkat (SMS), maupun langsung bicara melalui telepon. Mulai kebakaran, tabrakan, jalanan macet, unjuk rasa, dan lainlain, bahkan sampai ke pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh wartawan. Itulah kehebatan jurnalisme warga.<sup>22</sup>

“Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam pembuatan berita sendiri, wartawan memiliki pedoman yang salah satunya adalah setiap berita harus melalui verifikasi. Dan dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 8 UU Pers). Etika Jurnalistik dalam Pengembangan Dakwah yang selanjutnya akan disingkat menjadi EJdPD, akhir-akhir ini mulai banyak diminati publik. Kasman dalam bukunya *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*, menyebutkan, bahwa, “Menurut data sepuluh tahun terakhir, dalam satu tahun terbit lebih dari dua juta artikel sejenis EJdPD yang ditulis oleh kurang lebih tujuh puluh lima ribu penulis dalam lima puluhan bahasa. Saat ini ICT lebih unjuk diri lagi dengan inovasi terbarunya. Diduga dalam tahun belakangan ini lahir empat sampai enam juta karya dari berbagai corak disiplin ilmu. Gejala ini perlu disikapi oleh berbagai pihak, terutama bagi yang sedang mengembangkan diri dengan menimba ilmu pengetahuan melalui berbagai cara, antara lain ‘membaca’.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis menyusun disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI**

---

<sup>22</sup> 4Engkus Kuswarno, dkk, Komunikasi Kontekstual : Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2011), hal, 469

## **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA JURNALIS ATAS BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

4. Bagaimanakah regulasi pertanggungjawaban pidana jurnalis atas berita bohong (hoax) dalam hukum pidana positif saat ini?
5. Mengapa pertanggung jawaban pidana jurnalis atas berita bohong (hoax) dalam hukum positif saat ini belum berbasis nilai keadilan?
6. Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana jurnalis atas berita bohong (hoax) yang berbasis nilai keadilan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui regulasi pertanggungjawaban pidana jurnalis atas berita bohong (hoax) dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Mengetahui pertanggung jawaban pidana jurnalis atas berita bohong (hoax) dalam hukum positif saat ini belum berbasis nilai keadilan?
3. Meneliti dan Menjelaskan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana jurnalis atas berita bohong (hoax) yang berbasis nilai keadilan?

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, untuk menemukan teori baru bidang hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya tentang tata cara jurnalis dalam menerbitkan berita, dengan mengutamakan asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
2. Kegunaan praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dan Media dalam rangka peraturan tentang UU Pers dan ITE, demi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

#### 1.5.. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan teori mengenai suatu permasalahan yang dapat dipakai sebagai pegangan teoritis bagi seorang peneliti atau penulis. Teori adalah serangkaian preposisi yang saling berhubungan dalam sistem deduksi yang memberikan suatu penjelasan atau gejala<sup>11</sup>

##### 1. Rekonstruksi

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "rekonstruksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **re·kon·struk·si** /rékonstruksi/n adalah **1).** pengembalian seperti semula: akan dilaksanakan, **2).** Penyusunan (penggambaran) kembali: di pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi.

B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,<sup>23</sup> sedangkan menurut James P. Chaplin, bahwa *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Merenkonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> B.N. Marbun, 1996, **Kamus Politik**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469

<sup>24</sup> James P. Chaplin, 1997, **Kamus Lengkap Psikologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 421

<sup>25</sup> Henry Campbell Black, 1990, **Black's Law Dictionary, West Publisig Co**, Edisi keenam, Minnessotta, hlm 1272



Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi kebijakan pemberitaan bohong (hoax) di Pasal 27 ayat (3) UUIE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan Berita Bohong /Hoaks dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana, maka yang perlu dibaharui adalah pengaturan dalam Pasal 27 ayat (3) UUIE tersebut, agar memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perlindungan yang seimbang

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî

antara pelaku dan korban terhadap Berita Bohong /Hoaks dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana.

## **2. Konsep Berita Bohong**

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 E dan 28 F, namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya KUHP dan produk legislasi baru yang dihasilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam UUD 1945.

Membahas mengenai kabar bohong seperti yang disiarkan dalam media sosial, aturan yang terdapat dalam KUHP termuat dalam Pasal 390 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Menurut KUHP, “menyiarkan” (*verspreiden*) adalah melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (kabar bohong) kepada umum sehingga diketahui oleh orang banyak (umum). Kata “menyiarkan” menandakan bahwa tindak pidana ini belum diperbuat

apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab itu, kabar bohong harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang.

Unsur penting dalam pasal ini adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan harga barang dagangan naik atau turun. Akan tetapi, bisa jadi ada sebab lain yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang tersebut. Maka, dalam praktik belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam hal ini.

Pasal 14 ayat (2): “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan,, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”<sup>12</sup>

Unsur keonaran merupakan bahaya atau kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangi isinya. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya merupakan kegelisahan dan

menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, akan tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Harus benar-benar dapat dibuktikan antara berita bohong yang disiarkan tersebut dengan tambahan atau pengurangan dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut.

Perumusan bahaya dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dirumuskan tidak seragam. Rumusan Pasal 14 ayat (1) disyaratkan benar-benar terjadi keonaran, sedangkan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 disyaratkan cukup berpotensi menerbitkan keonaran. Dari rumusan ini maka dapat dilihat bahwa undang-undang berusaha mencegah agar seseorang tidak dipidana sebelum adanya bahaya yang timbul atau resiko yang berbahaya.

Terdapat beberapa perbedaan bentuk kejahatan di antara Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) bentuk kejahatannya adalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kepada konsumen, sedangkan Pasal 28 ayat (2) bentuk kejahatannya adalah menyebarkan informasi (ujaran) yang menimbulkan kebencian atau hate speech.

Pasal 28 ayat (1) memiliki kesamaan dengan Pasal 390 KUHP, dapat dilihat bahwa kedua pengaturan tersebut dominan mengatur tentang jual beli atau transaksi bisnis. Kedua pasal ini menyebutkan

tentang harga barang, dana, dan surat-surat berharga, yang berarti kedua pasal ini mengatur berita bohong dalam transaksi bisnis. Perbedaannya terletak pada media yang disampaikan, Pasal 390 KUHP tidak mengatur media yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong sehingga dapat juga diartikan penyebarannya dilakukan melalui media elektronik, lisan, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) telah disebutkan “dalam transaksi elektronik” sehingga penyebaran berita bohong itu dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memiliki sedikit kesamaan dengan Pasal 15, yaitu dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa berita atau pemberitahuan yang disebarkan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Perbedaan pengaturan berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan pengaturan berita bohong yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah, dalam Pasal 14 dan 15 tidak disebutkan berita bohong yang seperti apa, sedangkan dalam Undang-Undang IT lebih rinci menyebutkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik dan ujaran yang menimbulkan kebencian.

Untuk dapat dipidananya seorang pelaku penyebaran berita bohong, maka ia harus memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat

dalam undang-undang di atas. Apabila unsur tidak dipenuhi, maka ia tidak dapat dikenakan pidana. Salah satu modus ujaran kebencian di media sosial ialah penyebaran berita bohong (*hoax*). Upaya seseorang yang dengan sengaja dan sadar melakukan penyebaran informasi yang tidak akurat atau penuh rekayasa tentang suatu hal yang dikirim oleh oknum yang seolah-olah sebagai tokoh karismatik ataupun dibuat seolah dari media berita yang terpercaya, dapat memancing kemarahan masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang diderita korban menjadi bukti bahwa di tengah masyarakat hidup individu-individu yang memiliki pribadi yang tidak menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan dan pembangunan.

Berita bohong adalah penyesatan informasi, misalnya dengan memposting suatu berita yang direkayasa tentang seseorang atau mengunggah video berisi suatu peristiwa yang dibesar-besarkan, menyebabkan munculnya kebencian dan kemarahan publik. Sindikat kejahatan dunia maya (*ciber crimes*) yang merupakan kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi atau telekomunikasi yang berkaitan dengan aplikasi internet<sup>18</sup> dalam beberapa tahun ini menjadi perhatian publik karena memanfaatkan media sosial (*medsos*) yang berbasis internet sebagai ladang bisnis untuk mengeruk uang.

Salah satu sindikat yang pernah disorot oleh Kominfo dalam berita edisi 29 Agustus 2017 adalah munculnya sindikat Saracen,



sindikatan ini telah ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri. Saracen merupakan sindikat yang diawali oleh kelompok hacker yang kemudian mengembangkan kegiatannya menjadi sindikat penyebar konten hate speech dan hoax.

Modus operandinya menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut. Tujuannya untuk menciptakan permusuhan dan konflik sosial berbasis suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Sindikat memanfaatkan momen politik dengan menyusun proposal agar didanai para sponsor gelap. Nilainya ratusan juta rupiah hanya dalam beberapa bulan.

*Hoax* disebarkan dengan memanfaatkan kekisruhan politik yang kerap melanda pentas politik lokal dan nasional tanpa klarifikasi. Setiap kekisruhan politik dijadikan isu yang dijual untuk mengeruk keuntungan ekonomi dari aktor politisi gelap. Apabila tidak segera ditangani dengan benar, *hoax* dapat megacaukan ketenangan di masyarakat.

Berita *hoax* selalu ditampilkan dengan menumpang pernyataan tokoh publik yang populer. Caranya, diplintir, dipotong, dan difabrikasi untuk tujuan politik tertentu. Untuk memotong jejaring dan sindikat kejahatan bisnis berita *hoax* diperlukan tindakan hukum tegas. Terapkan pada kelompok pebisnis ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat harus menguak aktor dan sponsor utamanya.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan search engine populer yang banyak diakses, seperti Yahoo dan Google untuk menghapus konten *hoax* dari mesin pencari. Ini terutama web dan blog penyebar konten *hoax* memakai platform berbasis blogspot atau blogger milik Google. Selain perusahaan-perusahaan search engine, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan perusahaan penyedia aplikasi media sosial, seperti Whatsapp dan Facebook karena *hoax* sangat mudah disebar di media sosial.

Pemerintah juga perlu melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2a) UU No 19/2016 (UU ITE) untuk mencegah penyebarluasan informasi serta dokumen elektronik bermuatan negatif sebab hal itu dilarang undang-undang. Pemerintah berwenang memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses informasi dan dokumen elektronik yang melanggar hukum.

Dalam upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran berita *hoax*, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara, untuk mengantisipasi *hoax* dan ujaran kebencian di website dan media sosial, monitoring atau penyaringan tidak bisa menggunakan cara yang sama. Konten-konten *hoax* pada situs pemerintah bisa langsung dilakukan pemblokiran, akan tetapi untuk

media sosial, kerjasama dengan penyedia layanannya harus dilakukan terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Solusi yang tepat untuk mengurangi dampak hoax adalah, pertama, berhati-hati terhadap judul berita atau informasi yang bersifat provokatif, karena berita yang memuat hal tersebut akan menyebabkan masyarakat mudah untuk terprovokasi. Kedua, cermat dalam melihat sumber berita. Sebagai penerima informasi, kita harus cermat dalam memilah apakah sumber berita tersebut dapat dipercaya atau tidak. Hal tersebut penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat apakah sumber berita tersebut memang benar atau tidak jelas asalnya. Ketiga, periksa fakta dan keaslian sebuah berita. Karena berita merupakan suatu informasi yang memuat aktual dan faktual, maka masyarakat diharapkan untuk dapat melihat bahwa berita itu mengandung sebuah data yang cuku dan fakta yang relevan. Keaslian berita merupakan hal yang penting, sehingga masyarakat jangan mudah tertipu dengan berita yang provokatif.<sup>28</sup>

Ada tiga pendekatan penting yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di lingkungan masyarakat, yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Pertama, pendekatan kelembagaan, yaitu dilakukan dengan terus menggalakkan komunitas anti *hoax*. Kedua, pendekatan teknologi, yaitu dengan meluncurkan aplikasi *hoax checker* yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran suatu berita yang

---

<sup>27</sup> Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pemkomnas, Vol. 3 No. 1, April 2018, h. 41.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 42.

terindikasi *hoax*. Ketiga, pendekatan literasi, yaitu dengan menggalakkan gerakan anti *hoax* maupun dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum, kegiatan ini seharusnya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya.<sup>29</sup>

Menurut laporan *National Leadership Conference on Media Education*, menyatakan bahwa pentingnya literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk. Literasi media juga terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran yaitu sebagai “kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat”.

Tujuan literasi media adalah memberikan kita kontrol yang lebih besar atas interpretasi terhadap muatan pesan media. Berikutnya, perlu melakukan literasi ke warga dalam penggunaan media melalui sosialisasi pikiran kritis memakai korteks prefrontal. Rakyat diharapkan tidak menerima secara mentah-mentah apa yang disuguhkan oleh media, juga diharapkan setiap mengonsumsi berita punya sensitivitas tinggi untuk mengecek ulang dari sumber otoritatif dan bertanggung jawab. Tujuan literasi ini untuk mengembangkan kemampuan masyarakat menilai teks media secara kritis.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Abdul Wahid dan Dhinar Aji Pratomo, 2017, *Masyarakat dan Teks Media*, Malang: UB Press, h. 185.

Cara berpikir kritis ini akan mampu mengatasi bias konfirmasi. Berani melawan berita *hoax* dengan cara lebih banyak mengakses berita positif dan memblokir yang negatif. Dengan demikian, akan terlahir masyarakat informasi yang mampu memanfaatkan medsos sebagai alat untuk meraih kemajuan peradaban, sumber ilmu pengetahuan, dan integrasi bangsa.

Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam UU ITE. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipandang sebagai delik *cybercrime*.

Pemidanaan terhadap pasal-pasal di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral. Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE.

### **3. Jurnalistik**

Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah Pers dan komunikasi massa. Jurnalistik adalah seperangkat atau suatu alat media massa. Namun jurnalistik mempunyai fungsi sebagai pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia. Mulai dari peristiwa factual (*fact*) atau pendapat seseorang (*opini*), untuk menjadi sebuah berita kepada khalayak<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Kasman, Suf. 2004. Jurnalisme Universal (Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bil Qalam dalam Al-Qur'an). Jakarta : Teraju. hlm 22-23



Melihat tugas dan peran Pers yang sangat luar biasa, sehingga dijadikan pilar ke empat demokrasi negara Indonesia. Hal ini karena dengan Pers informasi penting untuk masyarakat seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, *illegal logging*, penggelapan pajak, mafia kasus (markus) dan sebagainya dapat diberitahukan kepada masyarakat luas sebagai bentuk kontrol Pers dan juga informasi lain yang bersifat menghibur dapat juga disampaikan kepada publik sebagaimana fungsi dan peran Pers yang telah diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 pasal 3 dan pasal 6 tentang peranan dan fungsi Pers. Pers itu sendiri mengandung dua arti, arti sempit dan arti luas. Pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan Pers dalam arti luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun elektronik seperti radio, televisi, maupun internet<sup>32</sup>.

Pengertian Pers menurut UU No.21 Tahun 1982, adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi maupun tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesinmesin stensil atau alat-alat lainnya<sup>33</sup>, Definisi Pers yang otentik sebenarnya terletak dalam UU No.40/1999 tentang Pers Bab 1, ayat 1, pasal 1. Disebut otentik karena karena merupakan

---

<sup>32</sup> Kusumaningrat, 2005., Hikmat dan Purnama, Jurnalistik Teori dan Praktik, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, hlm 17

<sup>33</sup> Djuroto, Toto, 2004, Manajemen Penerbitan Pers, Bandung: Remaja Rosdakarya,

hasil perumusan undang-undang yang menyebutkan "*Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk dalam lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia*".

Informasi tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa ada kinerja dari pencari berita yaitu wartawan. Dengan demikian jurnalis menjadi sangat penting dalam *profesionalisme skill* jurnalistiknya, baik cara mencari, mengolah dan menyampaikan berita dalam menyambut kebebasan Pers sebagai ciri khusus negara demokrasi (Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999, Tentang Pers).

Rilland. E. Wolseley dalam *Understanding Magazines* jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran<sup>34</sup>. "Yang terjadi hoax selama ini kan lebih banyak muncul di media sosial, dan ini tidak menjadi sasaran *barcode*," kata Agus." Kalau munculnya di media sosial, kita belajar dari Jerman, Uni Eropa, Amerika. Treatment-nya itu bukan kepada para pengguna media sosial tetapi justru ke perusahaan media sosial, seperti Facebook, Twitter. Setiap perusahaan penyedia

---

<sup>34</sup> Wolseley, Rillan E. (1969). *Understanding Magazine*. Iowa, hlm 3

layanan media sosial harus menghapus semua yang diindikasikan berita bohong dalam waktu 1x24 jam, kalau tidak didenda Rp 7 miliar," jelas Agus.

- 'Hoax' seputar kasus Ahok, FPI, 4 November
- Sejumlah fakta tentang vaksin anti kanker serviks
- Bagaimana melaporkan berita palsu di Facebook, Google dan Twitter

Apalagi penggunaan media sosial saat ini sudah melebihi media internet sehingga penanganan berita bohong di media sosial harus dilakukan sesegera mungkin. "Sekarang menurut pakar komunikasi antara media mainstream dengan media alternatif itu terbalik. Hari-hari ini yang disebut media mainstream itu yah media sosial. Sementara media online yang jurnalistik yang menjadi alternatif. Arus informasi dan komunikasi pertama sekali di media sosial," jelas Agus.

"Penanganan hoax harus jelas, untuk media sosial sedikit berbeda dengan portal berita. Portal berita bisa diatur dengan UU Pers." Agus menegaskan pemerintah Indonesia harus segera bergegas mengatur media sosial agar bisa menjadi subjek hukum yang bisa dimintai tanggung jawab.

**a. Peraturan yang mengatur tentang Jurnalistik dan Media *Online***

**- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Aturan mengenai pers mula-mula dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1966

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1966 Nomor 2815, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang dapat disebut Pers Lama (UUPL). Pada tanggal 23 September 1999, seiring dengan berlangsungnya reformasi sosial dan reformasi hukum, dengan pertimbangan bahwa UUPL tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai UU Pers.

Diundangkannya UU Pers sekaligus menyatakan bahwa UUPL tidak berlaku lagi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala, juga dinyatakan tidak berlaku.

UU Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 Pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam BAB I Pasal 1, BAB II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers pada Pasal 2,3,4,5, dan 6, Bab V Pasal 15 mengenai Dewan Pers, serta ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB VIII

Pasal 18.

- **Kode Etik Jurnalistik**

Kode Etik Jurnalistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, aturan tata susila kewartawanan, norma tertulis yg mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Pers menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Ada beberapa Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di Indonesia, di antaranya: Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lainnya.<sup>35</sup> Saat ini, kode etik terbaru yang berlaku di Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi pers, dan disahkan oleh Dewan Pers pada tanggal 24 Maret 2006.

Dalam menjalankan kodek jurnalistik akan selalu diikuti oleh asas-asas kode etik dan hal-hak jurnalis yaitu :

1. Asas – Asas

Kode etik jurnalis juga mengandung asas profesionalisme dengan

---

<sup>35</sup> Dikutip dari persatuan Wartawan Indonesia Laman Website:<http://pwi.or.id/kode-etik-jurnalistik.html>. Diakses pada hari Rabu 14 Oktober 2015, pukul 02.42WITA

meminta wartawan menyajikan berita yang akurat, faktual, atau membedakan antara fakta dengan opini. Asas moralitas ikut melekat pada KEJ, seperti tidak boleh beritikad buruk, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, atau tidak membuat berita cabul dan sadis.

Asas lain yang terkandung dalam KEJ yaitu supremasi hukum. Contohnya, melarang wartawan melakukan plagiat, menghormati asas praduga tak bersalah, dan tidak menyalahgunakan profesinya.

Demikian antara lain pendapat Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, saat menjadi pengajar pada Program Penyegaran Redaktur Spesialis Multimedia yang digelar LPDS, Jakarta, mulai hari ini (27/4) sampai Jumat, (1/5).

1) Hak Tolak

Kode etik mengatur soal hak tolak wartawan. Dengan hak tolak tidak berarti wartawan dapat begitu saja menolak panggilan polisi atau hakim saat terjadi sengketa akibat berita. Sesuai UU No.40/1999 tentang Pers, hak tolak hanya dapat digunakan jika wartawan diminta mengungkapkan identitas atau keberadaan narasumber yang dirahasiakannya.

Namun, panggilan dari polisi dapat ditolak jika ditujukan bukan kepada penanggung jawab perusahaan pers. "Yang harus dipanggil adalah penanggung jawab pers," kata Wina.

Wartawan harus berhati-hati menggunakan sumber anonim. Sebab, Wina menegaskan, tanggung jawab dari isi pernyataan sumber anonim ada di redaksi pers. Hukum Indonesia sebagai suatu sistem



juga memiliki seperangkat asas-asas dan kaidah hukum. Asas atau prinsip hukum yang dapat diartikan sebagai landasan filosofis yang menjiwai, memayungi, mengilhami atau menghidupi substansi dari suatu peraturan hukum. Di dalam UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas asas-asas sebagai berikut :

a. *Asas Kepastian Hukum*

Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat Pengakuan Hukum di dalam dan diluar pengadilan. Sebagai contoh:

Pasal 6 :

*Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.*

Pasal 30 ayat (3) :

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.*

c. *Asas Manfaat*

*Asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat*

Pasal 4 huruf d :

*membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab*

d. *Asas efisiensi*

Pasal 4 huruf C : *meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik*

e. *Asas keterbukaan / transparansi*

Pasal 9 :

*Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan*

Dengan adanya keharusan diatas maka perusahaan harus terbuka atas produk yang dikeluarkan atau isi kotraknya tidak boleh mengandung unsur yang merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen itu dikenal dengan klausula eksonerasi dimana adanya pengalihan tanggung jawab yang seharusnya tanggung jawab pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen.

f. *Asas Persamaan Perlakuan / Non-diskriminasi*

Pasal 14 :

*“Penyelelenggara sertifikasi elektronik harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna.*

- a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan*
- b. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik*
- c. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik.*

Pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini, sepenuhnya diserahkan kepada Jajaran Pers dan dilaksanakan oleh Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa:

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. Mendata perusahaan pers.

**- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
6. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
7. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
9. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
10. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.



11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
13. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
14. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
15. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
16. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
17. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
18. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
19. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau

susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

20. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

21. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

22. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak

relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

4. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa

pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah, serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

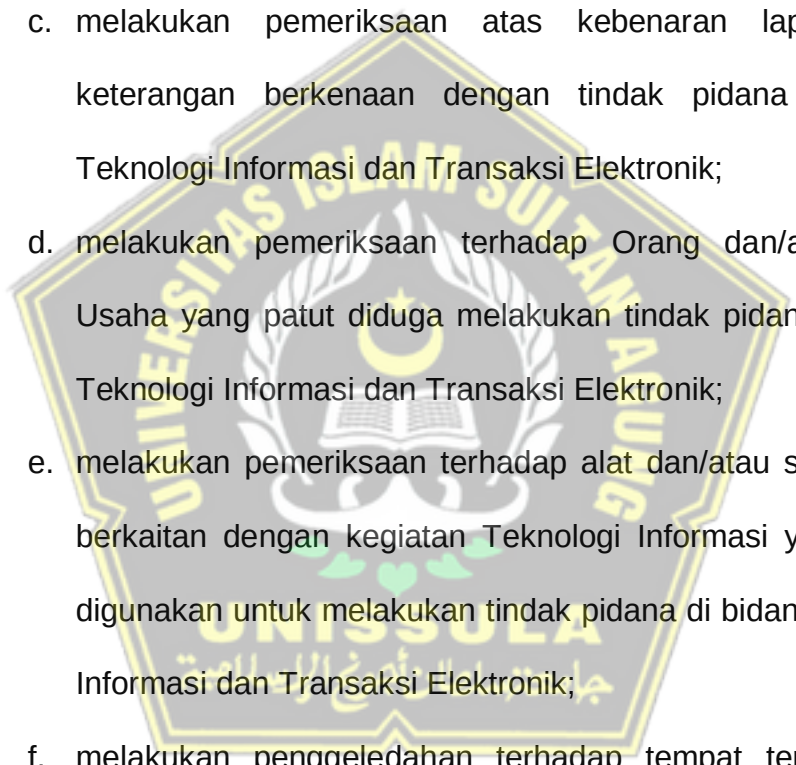
Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 43

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:



- 
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan

- secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
  - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
  - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
6. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- a. Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
7. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 45
1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

#### Pasal 45A

6. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah).<sup>36</sup>

#### - Pedoman Pemberitaan Media Online<sup>37</sup>

Media *online* memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-

---

<sup>36</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite> diakses tgl 04 Oktober 2020

<sup>37</sup> Pedoman ini disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Pers bersama Komunitas Pers di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2012

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media *online*, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media *Online* sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Ruang Lingkup

- a. Media *online* adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media *online* antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media *online*, seperti blog, forum, komentar pembaca, atau bentuk lain.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
  1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
  2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas

---

<sup>38</sup> Sebagaimana dikutip dari Dewan Pers Indonesia pada laman website <http://www.dewanpers.or.id> diakses pada tanggal 3 Oktober 2015



disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;

3. Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

### 3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

a. Media *online* wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media *online* mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *login* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *login* akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media *online* mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang

dipublikasikan:

1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media *online* memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media *online* wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media *online* wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2x24 jam setelah pengaduan diterima.
- g. Media *online* yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

- h. Media *online* bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

#### 4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang- Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media *online* tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
  - 1. Tanggung jawab media *online* pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media *online* tersebut atau media *online* yang berada di bawah otoritas teknisnya;
  - 2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media *online*, juga harus dilakukan oleh media *online* lain yang mengutip berita dari media *online* yang dikoreksi itu;
  - 3. Media yang menyebarkan berita dari sebuah media *online* dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media *online* pemilik dan atau pembuat berita

tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media *online* yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

#### 5. Pencabutan Berita

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media *online* lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

#### 6. Iklan

- a. Media *online* wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "*advertorial*", "*iklan*", "*ads*", "*sponsored*", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

## 7. Hak Cipta

Media *online* wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8. Pencantuman Pedoman

Media *online* wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media *Online* ini di medianya secara terang dan jelas.

## 9. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media *Online* ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

### E. Informasi bohong (Hoax)

Secara singkat informasi *hoax* adalah informasi yang tidak benar<sup>39</sup>. Dalam *cambridge dictionary*<sup>40</sup>, kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *hoax*. Kemudian, situs *hoaxes.org*<sup>41</sup> dalam konteks budaya mengarahkan pengertian *hoax* sebagai aktivitas menipu: “Ketika koran sengaja mencetak cerita palsu, kita menyebutnya *hoax*. Kita juga menggambarkannya sebagai aksi publisitas yang menyesatkan, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim politik palsu sebagai *hoax*”. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih istilah “informasi *hoax*” sebagai salah satu konsep penelitian. Pemilihan istilah ini didasarkan pada pengertian dasar kata *hoax* itu sendiri (tipuan), dan bentuknya yang berupa informasi ketika disebarkan (sebagai

---

<sup>39</sup> <http://www.hoaxbusters.org/hoax10.html>, diakses tanggal 30 Juni 2015

<sup>40</sup> <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>, diakses tanggal 14 Maret 2016

<sup>41</sup> [http://hoaxes.org/Hoaxipedia/What\\_is\\_a\\_hoax](http://hoaxes.org/Hoaxipedia/What_is_a_hoax), diakses tanggal 14 Maret 2016

objek) di *Whatsapp*. Dengan demikian “informasi *hoax*”, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “informasi tipuan”.

Menurut David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters* (2008), ada beberapa aturan praktis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *hoax* secara umum. Pertama, informasi *hoax* biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi". Kedua, informasi *hoax* biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, informasi *hoax* biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi. Siapapun bisa mengatakan: "Saya mendengarnya dari seseorang yang bekerja di Microsoft" (atau perusahaan terkenal lainnya).

Belum banyak literatur mengenai informasi *hoax* yang dapat ditemui peneliti. Harley sendiri membuat sebuah panduan untuk mengenali informasi *hoax* dan email berantai dikarenakan banyaknya



laporan mengenai informasi *hoax* dan email berantai yang beredar, menimbulkan keresahan di masyarakat. Meskipun sudah dikonfirmasi, usang dan tidak relevan, informasi-informasi ini terus beredar, sehingga panduan untuk mengenali dan mengatasi *hoax* menjadi sangat penting. Ciri-ciri informasi *hoax* dan email berantai yang dikemukakan Harley sesuai dengan tiga informasi *hoax* yang disebarkan mahasiswa di dalam grup *Whatsapp* masing-masing, yaitu memuat kalimat yang mengajak untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, tidak mencantumkan tanggal dan *deadline*, tidak mencantumkan sumber yang valid dan memakai nama dua perusahaan besar.

Meskipun dalam informasi yang memuat tanggal pembuatan/penyebaran dan tanggal kadaluarsa informasi juga terkadang tidak dapat membuktikan bahwa informasi tersebut bukan *hoax*, keempat ciri-ciri ini setidaknya dapat membantu kita dalam memfokuskan lokus pemikiran kita ketika berhadapan dengan sebuah informasi. Sehingga idealnya kita harus bersikap skeptis terhadap setiap informasi yang ditemui sekalipun terlihat benar, lengkap, dan sangat meyakinkan.

Situs *hoaxbusters* menyebutkan beberapa jenis *hoax*, antara lain *hoax* hadiah (menyebutkan bahwa anda memenangkan sejumlah hadiah), *hoax* simpati (menyebarkan informasi tentang orang yang sakit, butuh bantuan atau penculikan) dan *urband legend* (menyebarkan tentang parfum merek tertentu tidak tahan lama baunya). Harley mengatakan bahwa informasi *hoax* masih akan terus berkembang seiring dengan

perkembangan kemajuan jaman. Ada juga informasi yang pada esensinya benar tetapi kegunaan dan nilainya dipertanyakan, disebut Harley dengan semi-*hoax*.

Lebih lanjut Harley menyebutkan bahwa kebanyakan informasi *hoax* beredar dari niat baik untuk menunjukkan perhatian atau membantu orang lain. Tetapi ada juga informasi *hoax* yang dimaksudkan untuk kesenangan personal ketika berhasil menipu orang lain. Yang penting mengenai informasi *hoax* adalah membentuk sistem kebiasaan dan akhirnya menjadi kepribadian. Etika, moral dan nilai-nilai hanyalah hasil proses belajar asosiatif. Hingga akhirnya muncul pencerahan mazhab ketiga oleh Abraham Maslow pada 1987. Maslow berpendapat bahwa tingkah laku manusia berasal dari dorongan atau motivasi yang berasal dari berbagai kebutuhan yang bertingkat. Tingkah laku manusia lahir dari perasaan, keinginan, aspirasi dan lain sebagainya yang berasal dari internal dan eksternal (lingkungan) manusia itu sendiri. Sumber motivasi berpusat pada diri manusia itu sendiri, tidak hanya dari nafsu saja atau lingkungan saja, melainkan menyeluruh. Melalui teori ini, Maslow ingin membuktikan bahwa manusia mampu melakukan sesuatu yang lebih mulia daripada perang, prasangka dan kebencian, sebagaimana yang dicanangkan Freudianisme dan Behaviorisme dan bahwa segala bentuk tingkah laku luhur adalah kodrat pada manusia. Teori motivasi Maslow menyelidiki tingkah laku manusia secara totalitas, tidak memisahkan antara dorongan, naluri dan kebutuhan, sehingga jawaban yang didapatkan tuntas, tidak

sebagian-sebagain. Oleh karena itulah peneliti memilih teori motivasi Maslow untuk menganalisa motivasi penyebaran informasi *hoax* oleh mahasiswa.

Menurut Maslow motivasi adalah dorongan pada manusia untuk melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki, termasuk dalam menyebarkan informasi *hoax*. “Manusia dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah dan berasal dari sumber genetis atau naluriah”

<sup>42</sup>Mengenai informasi *hoax*, Harley menerangkan bahwa sebagian besar karya *hoax* pada awalnya dibuat dari niat baik, dengan mengajak untuk menyebarkan surat/informasi berantai yang bermanfaat (seperti mengingatkan akan masalah virus). Tentu saja, beberapa *hoax* (atau semi-*hoax*) muncul dari kesalahpahaman atau terpisah dari kebenaran karena menyebar lebih lanjut di Internet (sehingga tidak sesuai dengan konteks wilayah dan waktu). Namun, banyak juga informasi *hoax* yang dimulai oleh seorang individu yang menyesatkan, merasa meningkat harga dirinya setiap kali salah satu korbannya merasa bodoh ketika menyadari bahwa mereka telah tertipu.

Ada beberapa kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Pertama, kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar, paling kuat dan paling jelas dari antara sekalian kebutuhan manusia yaitu kebutuhannya akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah

---

<sup>42</sup> A. Maslow, 1987, *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row, hal 7

kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas muncul. Jika tidak terpenuhi, maka manusia akan cemas. Kebebasan yang ada batasnya lebih disukai daripada dibiarkan sama sekali. Kedua kebutuhan awal ini tidak dibahas lebih jauh karena belum berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki dan akan kasih sayang (kebutuhan sosial). Orang akan mendambakan hubungan penuh kasih sayang dengan orang lain pada umumnya, khususnya kebutuhan akan rasa memiliki tempat di tengah kelompoknya dan dia akan berusaha keras mencapai tujuan yang satu ini. Maslow menyukai rumusan Carl Rogers tentang cinta: keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. Karena itu seseorang tentu cenderung akan mencari dan melakukan berbagai hal agar dapat diterima di dalam kelompoknya sebagaimana yang dikatakan Harley. Termasuk saling menerima dan memberi informasi.

Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan akan penghargaan, yaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan dan kebebasan.

Penghargaan dari orang lain meliputi *prestise*, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik serta penghargaan. Hal ini menjelaskan pernyataan Harley mengenai banyaknya informasi *hoax* yang dimulai dengan tujuan menyesatkan oleh orang yang

merasa meningkat harga dirinya setiap kali korbannya (penerima informasi *hoax*) merasa tertipu. Harga diri pembuat *hoax* meningkat karena berhasil mengungguli orang lain, merasa lebih kompeten dan kepercayaan dirinya akan meningkat. Jika kemudian ada yang merespon, mengakui atau bahkan waspada terhadap informasi darinya, maka ini merupakan sebuah penghargaan dari orang lain terhadap dirinya. Lebih lanjut Maslow menyebutkan, seseorang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri serta lebih mampu, maka juga lebih produktif. Maka tidak menutup kemungkinan pembuat *hoax* akan semakin banyak membuat informasi *hoax* untuk mendapatkan respon dan penghargaan yang sama. Begitu pula potensi yang berlaku pada seseorang yang berniat baik menyebarkan informasi, meskipun dia tidak mengetahui bahwa informasi tersebut *hoax*, akan semakin produktif menyebarkan informasi setelah informasi yang disebarnya mendapat respon dan atau penghargaan dari orang lain

Kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Pemaparan tentang kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggunakan kemampuan, oleh Maslow disebut aktualisasi diri, merupakan salah satu aspek penting teorinya tentang motivasi pada manusia. Maslow menegaskan dengan kalimat: "Setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya". Selanjutnya, Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki hasrat untuk tahu dan memahami. Maslow berkeyakinan bahwa salah satu ciri mental yang sehat ialah adanya rasa ingin tahu, alasannya di antara lain adalah:

Sejarah mengisahkan banyak contoh tentang orang-orang yang menantang bahaya besar untuk berburu pengetahuan, misalnya Galileo dan Columbus; Hasil-hasil penelitian terhadap orang-orang yang masak secara psikologis menunjukkan bahwa mereka itu tertarik pada hal-hal yang penuh rahasia, yang tak dikenal dan yang tak dapat dijelaskan; Pengalaman Maslow menangani kasus orang dewasa yang depresi dapat sembuh setelah mengikuti saran agar menyibukkan diri dalam sesuatu kegiatan yang bernilai, sehingga diyakini adanya kebutuhan-kebutuhan kognitif; Pemenuhan rasa ingin tahu ternyata secara subjektif juga memuaskan.

Dalam menyebarkan informasi *hoax*, kebutuhan aktualisasi diri ini dapat dipahami jika penyebar *hoax* bertujuan memahami atau menguji penyebaran informasi *hoax* itu sendiri. Sebagaimana para peneliti literasi media menguji dampak menonton sinetron pada remaja misalnya. Dari pengujian ini dapat ditemukan berbagai pengetahuan seperti pola penyebaran atau respon terhadap informasi *hoax* itu sendiri, sesuai dengan yang diinginkan oleh penyebar *hoax* itu sendiri. Maslow mengatakan banyak orang melaporkan bahwa belajar dan menemukan sesuatu menimbulkan rasa puas dan bahagia. Maslow menyimpulkan semuanya sebagai proses pencarian makna, adanya hasrat untuk memahami, menyusun, mengatur, menganalisis, menemukan hubungan-hubungan dan makna- makna, membangun suatu sistem nilai-nilai

### **3. Asas pertanggung jawaban Pidananya**



Pemilik, penyedia, pengguna system informasi seharusnya bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkannya.(agus riswandi)<sup>43</sup>

Pasal 15 (2) : *penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik*

Pasal 46 ayat (3) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000(delapan ratus juta rupiah)

Penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan ekonomi yang diancam oleh Undang-Undang ITE ini Ketentuan Pidana : Pasal 45 s.d. Pasal 52 : Ketentuan Pidana Melanggar kesusilaan, Mencemarkan nama baik, penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi dalam penerapan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Permasalahan hukum dalam transaksi elektronik ;

- a. Penggunaan domain name
  - Prinsip first come first serve (ketika kita mendaftarkan nama domain misalnya nama domain yang terkenal, maka nama domain tersebut tidak bisa dibatalkan)
  - Itikad baik, persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain

---

<sup>43</sup> <https://rudini76ban.wordpress.com/2009/12/25/suatu-pengantar-tentang-tindak-pidanapertanggungjawaban-pidanadan-pemidanaan-pada-undang-undang-ite-informasi-dan-transaksi-elektronik/> diakses maret 2019

- Pengelola pemerintah/masyarakat
- Pengambilalihan sementara
- Pengakuan nama domain dari pengelola asing
- Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah mengenai UU No 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini belum ada

b. Alat bukti

- Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Pengecualian untuk surat-surat yang menurut UU harus tertulis
- Dokumen elektronik sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan
- PP, pengawasan, sertifikasi belum ada

c. Pengakuan “Pemberitahuan E-mail sebagai “Pemberitahuan tertulis” (written notice)

d. Pembajakan internet berkaitan dengan HAKI ( pembajakan lewat internet sangat sulit untuk di deteksi karena pada dasarnya pemerintah belum menyediakan fasilitas atau suatu lembaga yang khusus menangani masalah atau pendeteksian pelanggaran internet, seperti dalam kejahatan money laundering ada suatu lembaga yang mengawasi yaitu PPATK.

- e. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik ( perlindungan bagi konsumen itu pengaturannya diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga kurang efektif dalam penerapannya. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen tahap-tahap nya sama dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, untuk itu terdapat kelemahan-kelemahan seperti : ketidakjelasan kompetensi pengadilan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa.
- f. Pilihan hukum dalam hal transaksi elektronik merupakan transaksi antar negara ( dalam UU ITE ini pilihan hukum itu berdasarkan asas-asas hukum perdata Internasional.

#### **4. Dekriminalisasi Pidananya**

Dalam Pasal 28 ayat (2) ( dalam Pasal ini terkendala kalau pelakunya warga negara asing, seperti kasus film fitnah negara menaggulangi dengan memblok situs yang memuat film fitnah tetapi imbasnya setiap yang memuat kata-kata fitnah itu situsnya di blok.

Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) tentang penyelenggara sertifikasi elektronik dan lembaga sertifikasi keandalan dikhawatirkan akan terjadi benturan kewenangan sehingga kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak efisien atau bisa disebut kotra produktif.

Pasal 20 ayat (2) tentang taransaksi elektonik disebutkan bahwa persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik, melihat dari isi atau substansi dari Pasal 20

ayat (2) menutup kemungkinan bagi setiap orang yang memberi pernyataan dalam bentuk tertulis yang bukan elektronik kecuali para pihak tersebut menentukan cara atau pernyataan yang disetujui oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi.

Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi melalui pihak yang kuasakannya dalam Pasal ini tidak jelas bagaimana cara pengirim atau penerima memberikan kuasa, apakah harus secara tertulis atau bisa dengan lisan. Dan secara teknis tentang pemberian kuasanya ini tidak diperintahkan oleh UU ITE ini.

Pasal 23 ayat (3) UU No. 11 Tahun tentang pembatalan nama domain, dalam seminar kontroversi UU No 11 Tahun 2008 salah satu pembicara dari kalangan praktisi menyebutkan bahwa Pasal 23 ayat (3) tidak bisa dilaksanakan karena menurut beliau nama domain itu tidak bisa di batalkan karena server atau pusat data berada diluar negeri.

Pasal 24 ayat (2) tentang hak pemerintah tentang pengambilalihan sementara pengelolaan nama domain oleh pemerintah. Ketika pemerintah mengambilalih sementara, maka harus ada kejelasan waktunya atau berapa lama.

Dalam pasal 27 ayat 3 ( batasan unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik itu tidak jelas sehingga menimbulkan ambiguitas dan menurut tubagus law as a tool of crime dan itu belum diatur secara spesifik, padahal pemerintah mencabut pasal penghinaan dalam KUHP .sehingga dengan tidak ada batasan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, ada kekhawatiran dari kalangan pers bahwa UU ITE

membatasi para jurnalis untuk menulis berita secara bebas sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Pasal 27 ini terkait dengan Pasal 1 ayat (11) UU No. 40 tahun 1999.

## 1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori<sup>44</sup> merupakan pendukung permasalahan yang dianalisis.<sup>45</sup> Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menyebarkan hipotesis-hipotesis

---

<sup>44</sup> Kerangka teori yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis, yang mungkin ia setuju atau tidak disetujuinya, lihat M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80. Teori ini adalah untuk dan telah mempertegas makna hukum, lihat Lili Rasjidi dan I .B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm.4.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 8. Lihat juga M. Solly Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 80, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis. lihat juga W. Friedman, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 157. Teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. lihat juga Soerjono Soekanto, 1981, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan asyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 111. 5 (lima) macam kegunaan teori, yaitu: *Pertama*, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau di uji kebenarannya. *Kedua*, teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi. *Ketiga*, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. *Keempat*, Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. *Kelima*, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian.

yang dapat dikaji.<sup>46</sup> Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Maria S. W. Sumardjono, menyatakan bahwa teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu <sup>47</sup>:

1. Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan;
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel; dan
3. Teori menjelaskan fenomena dengan jalan menghubungkan satu variabel dengan variabel lain dan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.

Teori, sebagai produk ilmu, tujuannya memecahkan masalah. Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Suatu teori umumnya mengandung 3 (tiga)

elemen, yaitu :

1. Penjelasan tentang hubungan antara unsur dalam suatu teori;
2. Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata;
3. Teori meberikan penjelasan atas gejala-gejala yang dikemukakan, dengan demikian untuk kebutuhan penelitian, maka teori mempunyai maksud/tujuan untuk memeberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>46</sup> M. Solly Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>47</sup> Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejoms, 1989, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, hlm. 31.



Fungsi teori mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan. Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lainnya.<sup>48</sup>

### **1. *Grand Theory*: Teori Keadilan**

Keadilan dari kata adil yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” artinya tidak berat sebelah; tidak pandang bulu; tidak memihak, yaitu perbuatan yang tidak berat sebelah atau seimbang. Keadilan dalam hukum sering disimbulkan dengan timbangan, karena dimaksudkan agar perbuatan itu tidak berat sebelah sehingga men-*dholimi* yang lain.

#### **a. Keadilan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

Keadilan perspektif bangsa Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan sesuai dengan adab budaya bangsa Indonesia, dan nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat Indonesia.

#### **b. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia**

---

<sup>48</sup> Robert K. Yin, 1993, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, hlm. 4.

Penulis punya keyakinan bahwa setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang keadilan. Keadilan ibarat benda yang punya beberapa sudut, sehingga bila orang memandang pasti akan berbeda-beda pandangannya. Pandangan yang berbeda-beda itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam implikasi hukum, karena itu diperlukan patokan dan pondasi sebagai jalan menuju pemahaman terhadap keadilan. Patokan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang telah menggariskan keadilan di bumi Indonesia ini.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia artinya bahwa Pancasila merupakan cita-cita negara Republik Indonesia yang menjadi basis Pancasila. <sup>49</sup> Bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang merdeka mempunyai cita-cita tinggi yang disebut ideologi. Ideologi itulah yang memandu dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi Pancasila, jadi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara merupakan hasil proses sejarah masa lampau tentang perjuangan dan citacita hidup di masa yang akan datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian bangsa Indonesia.<sup>50</sup>

Kepribadian bangsa Indonesia itu tercermin dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, mulai dari

---

<sup>49</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1995, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.145.

<sup>50</sup> Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, hlm.94. yang dikutip oleh Kaelan M.S., 1996, *Filsafat Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, hlm.119

silasila pertama hingga sila kelima. Adapun bunyi Pancasila secara keseluruhan sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila disebut juga kepribadian Pancasila. Kepribadian Pancasila mempunyai penjabaran bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari sifat-sifat yang sifatnya universal ditambah dengan sifat-sifat yang terkandung dalam sifat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dan sifat-sifat Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>51</sup>

Sifat-sifat tersebut telah ada dan mengakar pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala, baik nilai-nilai dalam adat istiadat dan kebudayaan maupun nilai-nilai dalam religius dan kenegaraan. Nilai-nilai tersebut dihimpun dan diformulasikan menjadi nilai-nilai kenegaraan dan selanjutnya dirumuskan dalam Pancasila menjadi 5 (lima) sila dan termuat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan diberi nama Pancasila.

---

<sup>51</sup> Kaelan, M.S., *Filsafat Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 1996, hlm. 119

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

**Sila Pertama:** Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religius, antara lain:

- 1) Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, segala tingkah lakunya diatur berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, hal itu karena Tuhanlah yang menciptakan manusia di bumi Indonesia ini, dan pengakuan atas nilai ketuhanan ini mengandung konsekuensi bahwa masyarakat Indonesia menjadikan aturan Tuhan sebagai dasar segala peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.<sup>70</sup>

**Sila kedua:** Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan, antara lain:

- 1) Bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara mengakui dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan beradab.
- 2) Bangsa Indonesia mengakui harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya.<sup>71</sup>
- 3) Bangsa Indonesia supaya menegakkan keadilan dan memiliki peradaban yang sesuai dengan kearifan lokal.

**Sila ketiga:** Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa, antara lain :

- 1) Bangsa Indonesia mengakui terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama dan adat budaya, tetapi mereka tetap satu kesatuan yaitu Bangsa Indonesia sehingga lahir lah bhinneka tunggal ika.
- 2) Bangsa Indonesia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Sila keempat:** Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung nilai bentuk negara berkedaulatan rakyat, antara lain:<sup>72</sup>

- 1) Bentuk negara Indonesia merupakan cita-cita rakyat Indonesia, berarti rakyat yang berdaulat menentukan tujuan bangsa.
- 2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat
- 3) Bangsa Indonesia sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- 4) Bentuk memimpin Bangsa Indonesia dengan kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.<sup>73</sup>

**Sila Kelima:** Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan sosial, antara lain:

- 1) Rakyat Indonesia supaya diperlakukan secara adil dalam segala bidang baik ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa terkecuali. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya.
- 2) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.<sup>74</sup>

3) Membangun bersama negara Indonesia dengan adil dan juga membagi kemakmuran negara ini dengan adil.

Ideologi Pancasila yang dibangun oleh bangsa Indonesia mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme. Perbedaan antara ketiganya bahwa ideologi Pancasila yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia adalah berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan Kemanusiaan Yang Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sedangkan ideologi kapitalisme hanya mengakui kepemilikan individu yang tidak berdasar atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab bahkan tidak ada ruang bagi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat, tapi yang ada adalah keadilan bagi individu-individu. Bila ideologi itu masuk di Indonesia, maka ideologi itu akan menjadi penjajah secara materi dan tidak berperikemanusiaan. Ideologi sosialis yang lebih menekankan pada kepemilikan bersama sehingga tidak mengakui hak milik individu, semua kekayaan adalah milik negara dan tidak ada yang dimiliki oleh individu, itu merupakan penindasan kepada rakyat dan menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa individualisme, karena itu ideologi sosialis juga tidak tepat bagi ideologi pancasila yang mengakui kepemilikan individu tetapi juga negara mengatur bahwa disamping hak individu juga ada hak sosial.<sup>75</sup>

Implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan



kegunaan, walaupun pasti bersinggungan dengan nilai-nilai teknologi dan budaya lain, Pancasila tetap menjadi ukuran dalam menentukan budaya tersebut layak konsumsi atau tidak budaya yang masuk ke Indonesia.<sup>76</sup>

Pancasila bagi Bangsa Indonesia telah mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut teori Von Savigny tentang bangsa bahwa setiap bangsa itu mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut "*volkgeist*" artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa dan jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila.
- 2) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai *grundnorm* atau fundamental norma yang hidup dalam masyarakat dan tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di seluruh aspek kehidupan.
- 3) Pancasila sebagai janji luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan keputusan final dalam kesepakatan dan perjanjian atau konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara.
- 4) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan cita-cita dan tujuan bangsa yaitu negara adil dan makmur melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
- 5) Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara formil sebagai norma hukum yang digunakan

Dasar NRI Tahun

**c. Ideologi Pancasila yang direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

Ideologi Pancasila merupakan filosofi, cita-cita dan pandangan bangsa Indonesia yang direalisasikan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal.78 Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI merupakan penjabaran atas ideologi Pancasila yang beberapa alenia:79

1) Alenia pertama mengandung makna bahwa negara adalah negara yang melindungi dan melintasi segala

c. Ideologi Pancasila yang direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

1) Alenia pertama mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan.

86

- 3) Alenia ketiga mengandung makna bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.
- 4) Alenia keempat mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang ber-ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penjabaran Pancasila dalam alenia pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Rakyatlah yang menentukan hukum yang ada di Indonesia ini sebagaimana teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau dan Imanuel Kant, bahwa :

“Kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya merupakan cara atau sistem mengenai pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi, kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak dan kedaulatan itu adalah kehendak umum”.<sup>80</sup>

J.J. Rousseau mengartikan kedaulatan rakyat ada pada kehendak umum yang berarti tujuan individu-individu yang menyatu menjadi kehendak umum melalui perjanjian masyarakat.<sup>81</sup> Sedangkan Imanuel Kant dalam teorinya kedaulatan rakyat, bahwa :

“Tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang membuat undang-undang adalah rakyat sendiri. Undang-undang merupakan penjelmaan kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan”.<sup>82</sup>

Imanuel Kant dalam teorinya kedaulatan rakyat lebih menekankan pada kedaulatan rakyat, karena itu rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur negara melalui undang-undang. Berdasarkan teori tersebut, Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan kehendak rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perundang-undangan. Namun teori kedaulatan rakyat J.J. Rousseau dan Imanuel Kant belum berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu agak berbeda dengan kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia.<sup>83</sup>

Berkaitan dengan keadilan dalam disertasi ini, bahwa keadilan itu telah digariskan dalam ideologi Pancasila yang dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, karena itu keadilan merupakan kehendak rakyat yang berdaulat dan harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara.

**d. Keadilan Perspektif Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

Keadilan berasal dari kata adil yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an, yang artinya hakikat adil adalah telah terpenuhinya hak kewajiban seseorang. Seseorang dalam hidup ini mempunyai hak dan juga kewajiban, sebagai warga negara Indonesia ia punya hak untuk dilindungi oleh pemerintah, bila hak itu telah terpenuhi maka terciptalah keadilan. Begitu juga negara punya hak untuk ditaati hukum-hukumnya, apabila hak itu telah dipenuhi oleh warga negaranya, maka terciptalah keadilan hukum.

Demikian pula berkaitan dengan kewajiban secara timbal balik, hak bagi warga negara merupakan kewajiban bagi negara dan hak bagi negara merupakan kewajiban bagi warga negara secara timbal balik. Apabila telah terpenuhi hak kedua-duanya maka itulah yang disebut keadilan distributif atau keadilan membagi perlindungan kepentingan bagi seluruh warga negara. Sedangkan hubungan warga negara dengan warga negara juga berlandaskan keadilan yang disebut keadilan komutatif, adalah keadilan sama-sama timbal balik.<sup>84</sup>

Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai Mlandasan keadilan di Indonesia mengandung arti bahwa Indonesia memiliki konsep sendiri dalam menerapkan keadilan yang berbeda dengan negara lain. Keadilan yang dijalankan di Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan dan adab budaya Bangsa Indonesia, nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat, menghilangkan perilaku menjajah baik materi maupun non materi. Indonesia dalam menerapkan keadilan selalu dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai berikut :

- 1) Keadilan berdasarkan nilai Ketuhanan yang maha esa yang sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan adab sopan santun budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila kedua dan kelima warga negara merupakan kewajiban bagi negara dan hak bagi negara merupakan kewajiban bagi warga negara secara

timbang balik. Apabila telah terpenuhi hak kedua-duanya maka itulah yang disebut keadilan distributif atau keadilan membagi perlindungan kepentingan bagi seluruh warga negara. Sedangkan hubungan warga negara dengan warga negara juga berlandaskan keadilan yang disebut keadilan komutatif, adalah keadilan sama-sama timbal balik.<sup>52</sup>

Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai landasan keadilan di Indonesia mengandung arti bahwa Indonesia memiliki konsep sendiri dalam menerapkan keadilan yang berbeda dengan negara lain. Keadilan yang dijalankan di Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan dan adab budaya Bangsa Indonesia, nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat, menghilangkan perilaku menjajah baik materi maupun non materi. Indonesia dalam menerapkan keadilan selalu dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai berikut :

- 1) Keadilan berdasarkan nilai Ketuhanan yang maha esa yang sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan adab sopan santun budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

---

<sup>52</sup> Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 43-44



- 3) Keadilan yang berlandaskan nilai perilaku tidak menjajah atau mengeksploitasi orang lain yang sesuai dengan sila kedua dan sila kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial.

Teori keadilan dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ini hubungannya dengan disertasi adalah menjadi suatu pondasi dan sebagai *grand theory*<sup>85</sup> atau teori dasar yang memberikan jalan dalam mengkaji Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Yang Berbasis Nilai Keadilan, sehingga hasil analisis akan selalu mengacu pada jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

## **2. *Middle Range Theory* : Teori Sistem Hukum**

Pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari 3 (tiga) pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).<sup>86</sup>

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.<sup>87</sup>

Kedua, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>88</sup>

Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apapun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagaiannya. Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya?

Istilah *legal* berarti terkait dengan hukum, karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-definisi kerja mengenaiinya.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Di sini struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang

terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.<sup>89</sup>

Selanjutnya, substansi hukum terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif berperilaku, yang berdasarkan pendapat HLA Hart, suatu substansi sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan hukum primer (*primary rules*), yaitu norma-norma tentang perilaku dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), yaitu norma-norma tentang norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku dan sebagainya.

Menurut Hart, ada dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu pertama, adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai mengikat oleh aparat hukum yang bertugas

menciptakan, mengubah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer; kedua, tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak dikarenakan ketakutan akan hukuman. 90

Syarat kedua bagi eksistensi sistem hukum menurut Hart tersebut memiliki relevansi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedman, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai dukungan sosial atas hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.<sup>91</sup>

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum. <sup>92</sup>

Konsep teori hukum, maupun konsep *legal philosophy* dan konsep ilmu hukum (*jurisprudence*) dalam ilmu hukum substantif digunakan secara bersamaan atau menggunakan satu konsep untuk maksud semua konsep-konsep dimaksud ketika membicarakan mengenai filsafat hukum. Dengan demikian, sekalipun tidak terletakkan bahwa konsep-konsep seperti teori hukum, filsafat hukum, atau filsafat legal maupun ilmu hukum dan

ilmu hukum substantif itu memiliki pengertian yang dapat dibedakan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, pada intinya semua konsep itu dapat digunakan secara bersamaan dengan maksudnya sama. Maksud yang sama tersebut, menjelaskan suatu sistem hukum. Sistem hukum yang menjadi obyek penggambaran teori keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum dalam buku ini adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>93</sup>

### **3. *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum**

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*natuurlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya.

Pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar

subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.

Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.<sup>94</sup> Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>95</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya juga diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa *Doel van het rechts is een*



*vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepaalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen.* Maksudnya bahwa tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai.

Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>96</sup>

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-

ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.<sup>97</sup>

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam

melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>98</sup>

Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugfred van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan

perundang-undangan, dan adanya pemberian *freies ermessen* pada pemerintah.

Di satu sisi, pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah untuk kepentingan administrasi ini cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan *fridigitas* undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundangundangan.

A.A.H. Struycken menyesalkan adanya *terugtred* ini (*betreuren deze terugtred*) dan menganggap tidak ada gunanya pengawasan hakim yang hanya diberi kewenangan untuk menguji aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*), sementara aspek kebijaksanaan yang mengiringi peraturan perundangundangan lepas dari perhatian hakim.<sup>99</sup>

Ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan Sjachran Basah, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum.<sup>100</sup> Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan.

Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

#### **4. *Applied Theory* : Teori Kebijakan Kriminal**

Terdapat beberapa pengertian mengenai politik hukum pidana dalam bahasa asing yaitu : *penal politik*, *criminal policy* atau *strafrechts politiek*. Istilah politik hukum pidana merupakan

gabungan antara kata politik dan hukum pidana. Kata politik sama dengan kata *politiek* dalam bahasa Belanda, *policy* dalam bahasa Inggris. Sedangkan istilah hukum pidana sama dengan kata *strafrechts* dalam bahasa Belanda, *criminal law* dalam bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia selain istilah politik hukum pidana, dikenal pula istilah kebijakan hukum pidana, kedua pengertian ini mengandung pengertian yang sama. Politik hukum pidana erat kaitannya dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum.<sup>101</sup> Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam arti antara lain untuk membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.<sup>102</sup> Untuk menerangkan hubungan antara politik dengan hukum, menurut Mahfud M. D, hukum merupakan produk politik.

Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Menurut Mahfud M. D, politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang mencakup perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun implementasinya dan penegakannya.<sup>103</sup>

Politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan negara melalui badan-badan berwenang dalam menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat dipergunakan mengekspresikan apa yang ada di masyarakat untuk mencapai

suatu cita-cita sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>104</sup>

Beberapa pengertian politik hukum pidana dari beberapa sarjana dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. A Mulder berpendapat bahwa *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>105</sup>

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

b. Sudarto menggunakan istilah politik kriminal untuk menyebut politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik kriminal digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:<sup>106</sup>

- 1) Politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- 2) Merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- 3) Merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.

c. Marcx Ancel menggunakan istilah *Penal Policy*.



Pengertian *Penal Policy* adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>107</sup>

Sudarto berpendapat politik kriminal (*criminal policy*) sebenarnya adalah merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, sehingga dapat diartikan sebagai kebijakan untuk penanggulangan kejahatan atau tindak pidana. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Sarana hukum pidana (*penal policy*) dengan menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana;
- b. Sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*) yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindakan pidana yang paling strategis *is the rational of the social reaction to crime*.<sup>110</sup>

Kebijakan kriminal sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defense planning*) merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa berbagai kebijakan sosialnya (*social policy*),

yang dilakukan melalui upaya penal dan non penal, termasuk pembentukan opini masyarakat serta sosialisasi hukum melalui media massa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Hoefnagels menyatakan : *Criminal policy as science of policy is part of larger policy : the law enforcement policy. This make it understandable that the administrative and civil law occupy the same place in the diagram as-non-criminal legal crime prevention. The legislative and enforcement policy is turn part of social policy.*<sup>111</sup>

*is the rational of the social reaction to crime.*<sup>110</sup> Kebijakan kriminal sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defense planning*) merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa berbagai kebijakan sosialnya (*social policy*), yang dilakukan melalui upaya penal dan non penal, termasuk pembentukan opini masyarakat serta sosialisasi hukum melalui media massa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Hoefnagels menyatakan : *Criminal policy as science of policy is part of larger policy : the law enforcement policy. This make it understandable that the administrative and civil law occupy the same place in the diagram as-non-criminal legal crime prevention. The legislative and enforcement policy is turn part of social policy.*<sup>111</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana saja, tetapi memerlukan sarana lain

yang bersifat non penal, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan upaya non penal lainnya yang lebih luas untuk menghilangkan kondisi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan *kriminogen* maupun *viktimogen*. Hal ini sesuai pandangan bahwa masalah kejahatan bukan hanya masalah hukum pidana saja tetapi pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan atau masalah sosial.

Lebih jauh Hoefnagels menyatakan masalah utama dari kejahatan dan pembedaan tidak berada pada hukum pidana tetapi berada dalam realitas masyarakat.<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa masalah pokok dari hukum pidana terletak di luar hukum pidana itu sendiri yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat yang terkait dengan konsep nilai sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa dan negara.<sup>113</sup> Lebih jauh Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sanksi (hukum) pidana bukan merupakan obat untuk mengatasi sebab-sebab kejahatan tersebut (pengobatan *simptomatik*) tetapi pemindahan hanya bersifat/berfungsi individual/personal bukan struktural/ fungsional. Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana hanya merupakan **penanggulangan sesuatu gejala (*karieren am symptom*) dan bukan suatu** penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>114</sup> Walaupun demikian hukum pidana sebagai salah satu sistem hukum tetap diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana yang

terjadi dalam masyarakat. Menurut Sudarto *penal policy* adalah upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu itu serta untuk masa yang akan datang.<sup>115</sup>

Selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Van Bemmelen berpendapat: Jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, tetapi dari sudut ketentuan perintah dan larangan untuk menegakkan peraturan (penegakan hukum), serta dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana, kita sadar ada perbuatan-perbuatan tertentu melawan hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, oleh sebab itu tidak mungkin pemerintah membiarkan hal tersebut. Itulah alasan mengapa hukum pidana tidak dapat dihapuskan sama sekali dikarenakan hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal mana negara berhak bertindak terhadap seorang penduduk lewat jalan hukum cara pidana. Selanjutnya untuk menghindari efek negatif dari hukum pidana, maka penggunaannya harus hemat-cermat, hati-hati, selektif, limitatif dan manusiawi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Nigel Walker mensyaratkan 6 prinsip (*limiting principles*) dalam menggunakan hukum pidana, yaitu :

- a. Hukum pidana tidak digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Tindak pidana dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas;

- c. Hukum pidana tidak digunakan apabila masih ada cara lain lebih baik;
- d. Kerugian yang ditimbulkan karena pemindahan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana;
- e. Harus mendapat dukungan masyarakat;
- f. Harus dapat diterapkan dengan efektif.

Walaupun prinsip-prinsip Walker tersebut bukan suatu hal mudah untuk diimplementasikan dalam penggunaan hukum pidana tetapi sebagai saran untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat, agar hukum pidana dapat bekerja dengan baik. Untuk itu dalam melakukan kriminalisasi menurut Sudarto harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>116</sup>

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pengurangan terhadap tindak penanggulangan itu sendiri serta perlindungan kesejahteraan masyarakat yang adil makmur merata spiritual dan materil;
- b. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian terhadap warga masyarakat;
- c. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi negatif perlu disertai perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai (*cost and benefit principles*);

d. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai melampaui beban tugas (*overbelasting*).

Untuk itu agar sesuai dengan pendekatan kebijakan yang digunakan, maka para pengambil kebijakan harus memperhatikan:<sup>117</sup>

- a. Preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya;
- b. Pilih-pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia;
- c. Rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan;
- d. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Apabila hal tersebut tidak diperhatikan maka dapat menimbulkan krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*) dalam arti melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan yang dikriminalisasi, serta krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*) sehingga pengendalian tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana tidak efektif.<sup>118</sup> Peranan hukum pidana untuk melindungi pelaksanaan dan hasil pembangunan, khususnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara (bukan dalam arti teritorial), akibat semakin besarnya pengaruh dunia internasional serta berkembangnya bentuk dan dimensi kejahatan mendapat perhatian serius Kongres PBB V tentang *The of Crime and Treatment of Offender* dan Kongres PBB IX tahun 1955 di Cairo, Mesir misalnya, pada bagian Rekomendasi Dokumen A/CONF.169/1.18 dinyatakan : *The by the increasing dimension and sophistication of organized transnational crime*



*worldwide, particular the expansion of criminal activities such as illicit drug trafficking, economic crime, violent activities in urban areas, alien smuggling, money laundering, computer crime and the infiltration of legitimate economies by organized criminal groups, and the effects of those activities on society.*

Kompleksitas masalah hukum pidana berjalan seiring dengan kompleksitas kehidupan manusia sebagai warga masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, serta kehidupan globalisasi dunia. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan penegakan hukum pidana harus mampu mengeliminir timbulnya dampak negatif yang merugikan bagi yang terkena, maka perlu diperhatikan hal-hal :

- a. Penegakan hukum pidana dan ppidanaan tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Sebab pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial, yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai masalah sosial kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks;
- b. Penegakkan hukum pidana dan ppidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah hukum semata-mata (tidak boleh berpegang pada asas legalitas yang rigid dan tujuan ppidanaan yang sempit), tetapi merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*)

Tidak adanya absolutisme bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Hukum pidana dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kejahatan, maka penegakkan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha rasional dengan tujuan akhir perlindungan masyarakat (*social deference*) atau sering disebut dengan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizenz*);
- b. Kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*);
- c. Kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) ; atau
- d. Untuk mencapai keseimbangan (*equality*).

Politik hukum pidana meliputi kebijakan perencanaan pembuatan/ penyusunan, pembaharuan (perubahan/pergantian) dan tahapan penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam tahapan penegakan hukum pidana (tahap formulasi) terdapat tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Makna konsekuensi logis dari politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial adalah kebijakan pembangunan hukum untuk mewujudkan suatu harapan hukum pidana dapat berperan sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering by criminal law*).

Dalam *Guiding principle* dari Kongres PBB VII dinyatakan bahwa kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhitungkan sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat struktural termasuk sebab-sebab sosioekonomis (*polities for crime prevention and criminal justice should take structural including socio-economic causes of injustice*). Berdasarkan hal tersebut menuntut para penegak hukum (terutama hakim) harus mempunyai pengetahuan memadai mengenai sebab-sebab ketidakadilan atau ketimpangan yang bersifat struktural sebagai dampak dari kebijakan pembangunan dan merupakan salah satu faktor untuk menyatakan suatu perbuatan secara materiil tidak melawan hukum atau sebagai suatu alasan untuk memperingan pidana.

Hakim sebagai penegak hukum dan pemutus keadilan, maka hakim harus mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan tidak memakai kaca mata kuda (*legisme positifistis*), untuk memaknai suatu keadilan terhadap suatu perkara yang dihadapinya.

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini penulis menerapkan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian ini, regulasi itu sendiri maupun teori pertanggung jawaban pidana, antara lain:

1. Pertanggung jawaban

Menurut Hansen Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>53</sup>

2. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 28 Jo pasal 45 ayat (27) berikut<sup>54</sup> :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpahak menyebarkan berita bohon dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00. (satu milyar)
- 2) Diancam pidana sama seperti ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau su ku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 ayat (1) dan (2) pasal 15.<sup>55</sup>

- 1) Barang siapa, dengan menyiarkan atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, di hukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Barang siapa, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau

---

<sup>53</sup> Hans Kalsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung, Pt. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 95

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat 2

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana

pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 :

- 1) Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, di hukum dengan penjara setinggi-tingginya dua tahun.

4. Pasal 311 dan 378 KUHPidana menyatakan:

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 378 KUHP menyebutkan. “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancamkan karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 311, pasal 378

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme, yakni paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian ‘*belief dasar*’ atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ‘*belief dasar*’ atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma juga akan, diantaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.<sup>57</sup> Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi

---

<sup>57</sup> Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP, Semarang, hlm. 4.



empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.<sup>58</sup>

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai "*resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Dengan demikian di sini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran.

*Hermeneutik*, dilakukan melalui identifikasi kebenaran/ konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama. *Dialektika*, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh konsensus.<sup>59</sup> Berdasarkan uraian di atas, menurut E. G.

---

<sup>58</sup> Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.

<sup>59</sup> Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme

Guba dan Y.S Lincoln,<sup>60</sup> secara ontologi yaitu relativisme, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologi merupakan transaksional/ subjektif terhadap temuan-temuan yang diciptakan atau peneliti dan objek investigasi terkait secara interaksi sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dan metodologi secara menggunakan *hermeneutics*/ dialektis yaitu konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti realitas yang diamati oleh peneliti bersifat relatif dan tidak bisa digeneralisasikan. Kebijakan tersebut merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia. Karena itu, untuk mengungkap beragamnya konstruksi mental masing-masing individu atau masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, peneliti memberi empati dan interaksi yang bersifat dialektik antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik *hermeneutics* dan pertukaran dialektikal ‘konstruksi’ diinterpretasi.<sup>61</sup>

---

menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Adji Samekto, *Op. Cit.*, hlm. 71-72

<sup>60</sup> Menurut Guba dan Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 ‘pertanyaan mendasar’ yang menyangkut: Bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal itu (disebut pertanyaan ‘ontologis’); Sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini (disebut sebagai pertanyaan ‘epistemologis’, ke dalam mana termasuk pula pertanyaan ‘aksiologis’); Cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat (tentunya termasuk peneliti) mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya tertentu (disebut sebagai pertanyaan ‘metodologis’).

<sup>61</sup> E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research*, Edisi Ketiga, dialih bahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 207.

Demikian pula dalam penelitian ini, kebijakan di bidang pelayanan kesehatan merupakan realitas yang diamati oleh peneliti bersifat relatif dan tidak bisa digeneralisasikan. Kebijakan tersebut merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia. Karena itu, untuk mengungkap beragamnya konstruksi mental masing-masing individu atau masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, peneliti memberi empati dan interaksi yang bersifat dialektik antara peneliti untuk merekonstruksi realitas hukum itu. Penelitian atau investigasi terhadap hukum dan/atau permasalahan kebijakan pemerintah yang dihadapi masyarakat di dalam paradigma konstruktivisme bertujuan untuk 'memahami' hukum di dalam konteks permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan ini, penelitian atau investigasi diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada.

Untuk menjawab permasalahan disertasi, penulis memakai Paradigma *konstruktifisme*. Paradigma *konstruktifisme* menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

Paradigma *konstruktifisme* ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penulisan yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu

sistem atau regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari<sup>62</sup>.

Teori *konstruktifisme* dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi *personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.<sup>63</sup> Paradigma *konstruktifisme* ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma *konstruktifisme* ini berada dalam *perspektif interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi *simbolik*, *fenomenologis* dan *hermeneutik*. Paradigma *konstruktifisme* dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma *konstruktifisme* realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh *sosiolog interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, hlm.17.

<sup>63</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh pada tanggal 29 Januari 2018 jam 21.30 WIB.

<sup>64</sup> Ibid

## 2. Sifat Penelitian

3 (tiga) sifat penelitian yaitu deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang sifatnya menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan (peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya). Evaluatif adalah penelitian yang sifatnya memberikan justifikasi atau penilaian atas hasil penelitian, memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah asumsi maupun hipotesis dan teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. Perskriptif adalah penelitian yang sifatnya memberikan argumentasi-argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga memberikan perskriptif (penilaian) mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.<sup>65</sup>

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan preskriptif. Selain menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta di lapangan secara deskriptif juga sekaligus menganalisis fakta-fakta tersebut melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan preskripsi.<sup>66</sup>

Penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan tentang penerapan Pasal 27 ayat (3) UUIE di lapangan terkait dengan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tetapi juga dilakukan perskriptif atau penilaian terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UUIE dan penerapannya dalam penegakan hukum. Alasan menggunakan perskriptif

---

<sup>65</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 96.



diperlukan karena di dalam praktek penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UUIITE mengenai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang menggunakan media sosial sebagai sarana sering kali menimbulkan multi tafsir karena tidak tegas ditentukan apakah tindak pidana tersebut sebagai delik aduan atau delik biasa, padahal KUH Pidana sebagai *lex generalis* menentukan sifat tindak pidana ini sebagai delik aduan.

### 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.<sup>68</sup> Selain penelitian terhadap data primer, penelitian juga dilakukan terhadap pasal-

---

<sup>67</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, hlm. 17-18.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.7.



pasal yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dan metode pendekatan kasus (*case approach*)<sup>69</sup> dan pendekatan perbandingan hukum. Metode pendekatan undang-undang dilakukan terhadap ketentuan atau pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik khususnya Pasal 27 ayat (3) UUITE. Metode pendekatan kasus yakni membahas beberapa kasus-kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Pendekatan perundang-undangan merupakan cara pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan apabila dalam membahas permasalahan menggunakan contoh kasus untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>70</sup> Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi

---

<sup>69</sup> Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

<sup>70</sup> Ibid hlm126

perbandingan hukum.<sup>71</sup> Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>72</sup>

Penelitian dilakukan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat, dalam hal ini masyarakat penegak hukum khususnya para hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi.

#### **4. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jurnalistik, khususnya berita bohong (hoax), dikaitkan dengan berbagai pendapat ahli hukum dan dihubungkan pula dengan putusan hakim Pengadilan

#### **5. Sumber Data**

Sumber data ditentukan sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari berita-berita dan permasalahan yang ada di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang berhubungan dengan jurnalis.

##### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, berupa buku-buku hukum mengenai jurnalis dan berita, yang terdiri dari:

---

<sup>71</sup> Ibid hlm 192-193

<sup>72</sup> Ibid, hlm 197

### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang merupakan dasar hukum mengenai undang-undang Pers No. 40 dan UU No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang pemberitaan bohon (hoax) serta peraturan perundangan lainnya yang relevan.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur hukum, jurnal / majalah hukum dan sebagainya.

### **3. Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang dapat membantu memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Indonesia.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, melalui dua tahap, yaitu:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan berita-berita internet yang berkaitan dengan berita bohong yang ditujukan terhadap instansi pemerintah. Selain itu juga mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tentang pers dan hukum-hukumnya. Semuanya diperlukan

untuk mendapatkan landasan teori dan konsep dalam melakukan penelitian dan menulis disertasi.

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Yaitu dengan melakukan kunjungan ke kantor Pengadilan Tinggi Medan untuk mempelajari putusan perkara penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

**c. Wawancara**

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan para hakim dan pejabat Pengadilan, untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai perkara berita bohong (hoax), khususnya penyalahgunaan wewenang.

**5. Analisis Data**

Data-data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian akan dipaparkan dan dianalisis secara kritis dan gamblang (analisis deskriptif kualitatif), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

**1.7. Originalitas**

Penelitian mengenai rekonstruksi Rekonstruksi Pertanggung Jawaban Pidana Jurnalis Atas Berita Bohong (Hoax) Yang Berbasis Nilai Keadilan adalah hal baru dan menarik untuk diteliti, sebab adanya perkembangan teknologi pada media elektronik yang semakin maju dan modern. Selain itu, untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian

tersebut, perlu dibandingkan letak persamaan atau perbedaan antar penelitian serupa untuk menghindari plagiasi.

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh siapa pun, akan tetapi penelitian yang ada hubungan dengan tindak pidana korupsi, pernah dilakukan oleh orang lain sebagai berikut:

| Nama                        | Universitas/Tahun             | Judul Buku /<br>Disertasi                                                                               | Pokok<br>Bahasan                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Muhammad<br>firman indra w. | Universitas<br>Hasanuddin     | Prinsip legalitas<br>dalam pemblokiran<br>situs Online<br>berbasis radikalisme                          | Legalisasi<br>dalam<br>pemblokiran<br>situs online                    |
| Bayu<br>Hariyudanto         | Universitas<br>Indonesia 2011 | Penerapan Hukum<br>Pidana Terhadap<br>pemberitaan pers<br>yang dapat memicu<br>konflik di<br>masyarakat | Delik Tindak<br>Pidana Pers<br>yang memicu<br>konflik<br>dimasyarakat |

Berdasarkan 2 (dua) disertasi sebelumnya yang membahas tindak pidana korupsi diatas, disimpulkan terdapat originalitas, karena disertasi penulis meneliti tentang rekonstruksi pertanggung jawaban pidana jurnalis menurut UU ITE dan UU Pers ke depan.

### 1.8. Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu Pendahuluan, menguraikan mengenai: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. .

Bab Kedua, yaitu Tinjauan Pustaka, menguraikan mengenai kejournalisan, undang-undang, sejarah jurnalis, Pendapat ahli mengenai kejournalisan, UU ITE

Bab Ketiga, yaitu Undang-Undang ITE dalam kejournalisan, menguraikan mengenai Rumusaan Undang-undang ITE. Pengertian Unsur-unsur Penyalahgunaan Undnag-undang Kejournalisan, dan Parameter ITE dan kejournalisan,

Bab Keempat, yaitu hukum yang mengatur tindak Pidana kejournalisan dan pertanggung jawaban dalam pemberitaan yang tidak benar/hoax (bohong), menguraikan mengenai: pertanggung jawaban tindak pidana jurnalis atas berita bohong (hoax) menurut undang-undang pers dan UU ITE.

Bab kelima, yaitu Rekonstruksi pertanggungjawaban Jurnalis yang memberitakan berita bohong yang berbasis nilai keadilan

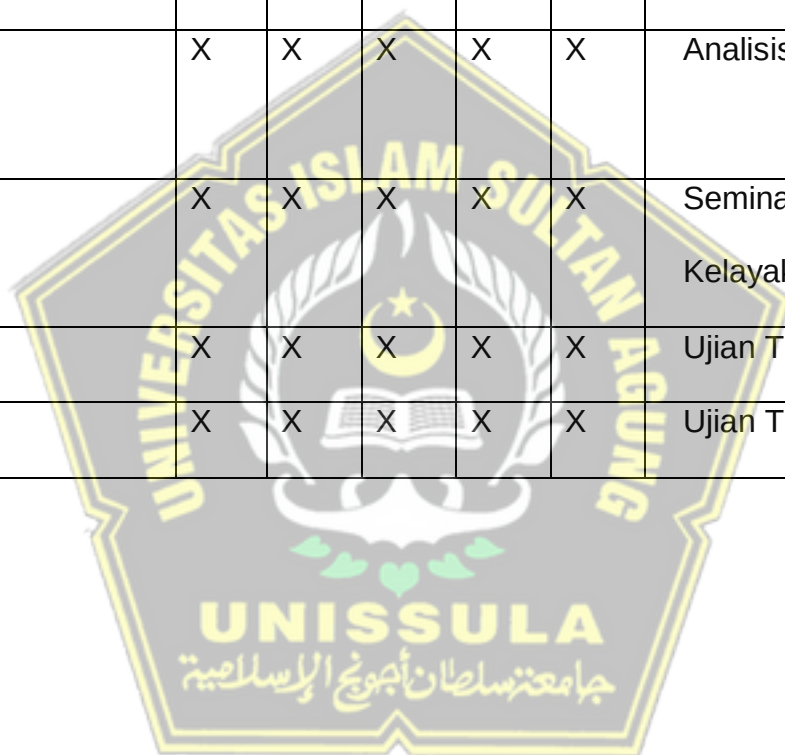
Bab Keenam, yaitu, berisi Simpulan, Saran, dan Implikasi Kajian Disertasi.

### 1.9. Jadwal Kegiatan Penelitian dan Penulisan Disertasi

|  | Bulan    | Minggu ke |    |     |    |   | Kegiatan         |
|--|----------|-----------|----|-----|----|---|------------------|
|  |          | I         | II | III | IV | V |                  |
|  | Desember | X         | X  | X   | X  | X | Membuat proposal |



|  |                              |   |   |   |   |   |                                     |
|--|------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
|  | 2017<br>-<br>Januari<br>2018 |   |   |   |   |   |                                     |
|  |                              | X | X | X | X | X | Ujian Kualifikasi<br>Ujian Proposal |
|  |                              | X | X | X | X | X | Pengumpulan<br>Penyusunan Data      |
|  |                              | X | X | X | X | X | Analisis Data                       |
|  |                              | X | X | X | X | X | Seminar dan Ujian<br>Kelayakan      |
|  |                              | X | X | X | X | X | Ujian Tertutup                      |
|  |                              | X | X | X | X | X | Ujian Terbuka                       |



### 1.10. Kerangka Berpikir Disertasi

